



PUTUSAN

Nomor 202/PDT/2018/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara antara:

Angela Lew Dermawan, pekerjaan swasta, beralamat di Jalan Jembatan Gombang 2 Nomor 3 Rt. 019/Rw. 01, Kelurahan Penjagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukum bernama **Sahat Napitupulu, S.H.,M.H.** Advokat/Pengacara dari Law Office TARS & PARTNERS berkantor di Jalan Jatinegara Barat IV Nomor 11-D Jakarta Timur 13310, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Nopember 2017, selanjutnya disebut **Pembanding / semula Tergugat;**

I a w a n

Baharatmo Prawiro Utomo, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jl.Pasir Putih VI No. 4 RT. 06 RW. 010, Kel. Ancol, Kec. Pademangan, Kota Administrasi Jakarta Utara. Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **Bonifasius Gunung, S.H.** dan **Agustinus Soter Tembok, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum beralamat di Mall MGK Kemayoran Lt. 1 Blok A-6 Nomor: 3, Jalan Angkasa Kav. B-6, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 27 Oktober 2017, selanjutnya disebut **Terbanding / semula Penggugat;**

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 7 Nopember 2017 Nomor 514/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Utr dalam perkara para pihak tersebut diatas;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Terbanding/semula Penggugat telah menggugat Pembanding/semula Tergugat sebagaimana dalam surat gugatannya tertanggal 28 Oktober 2016 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan Nomor 514/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Utr sebagai berikut :

Hal 1 Putusan Nomor 202/PDT/2018/PT.DKI



1. Bahwa hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah putus karena perceraian sebagaimana Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tertanggal 12 Maret 2015 Nomor: 802/Pdt/PT.DKI. jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tertanggal 14 Juli 2014 Nomor: 42/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Utr., putusan mana telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
2. Bahwa semasa hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum diputus karena perceraian, keduanya mempunyai harta bersama (harta gono gini) yang diperoleh selama dalam perkawinan, yaitu:

2.1. Harta Tidak Bergerak, berupa:

- 1 (satu) unit Apartemen Green Palace Cikarang, Lantai 19, Unit 19.22, Type Studio, Tower Acacia, Luas: 22 M2, PPJB No : 199/GPP/GPR-Perjanjian/X/2013. seharga (saat ini) sebesar Rp. 300.000.000, terletak di Jalan Raya Cikarang Cibarusah, Cikarang – Bekasi. Harta bersama ini pada awalnya atas nama Tergugat dan berada dalam penguasaan Tergugat;
- 1 (satu) unit Apartemen Ancol Mansion, Tower Pacific Ocean, Lantai 26, Unit PO 26 E, Type 2 BR, Luas 120M2, terletak di Jalan Pasir Putih Raya 2, Jakarta Utara, seharga (saat ini) Rp. 2.300.000.000. Harta bersama ini pada awalnya atas nama Tergugat dan dalam penguasaan Tergugat;
- Sebidang tanah berikut bangunan rumah, dengan luas tanah 260 M2, No. Sertifikat Hak Milik : 2094, yang terletak di Jalan Maninjau Blok A No.23, Benhil, Jakarta Selatan, seharga (saat ini) Rp. 5.000.000.000. Harta bersama ini atas nama Tergugat dan **dalam** penguasaan Tergugat;
- Sebidang tanah seluas 310 M2, No. Sertifikat Hak Milik: 990, terletak di Kawasan Bukit Kutuh, Kavling C, Desa Kutuh, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali, seharga (saat ini) Rp. 1.500.000.000. Harta bersama ini atas nama Tergugat dan dalam penguasaan Tergugat;
- 1 (satu) Unit Apartemen Silk Wood Residences, Tower Maple, Lantai 9 Unit 0908, Tipe Studio, Luas semi gross +/- 34,87 M2, Luas netto +/- 28,7 M2. No. PPJB: 001/PPJB/AGR/Apt/VII/2010, terletak di Perumahan Alam Sutera, Kotamadya/Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangerang/Banten, seharga (saat ini) Rp. 650.000.000. Harta bersama ini atas nama Tergugat dan dalam penguasaan Tergugat;

- Sebidang tanah berikut bangunan rumah di Jalan Setiabudi, dengan luas tanah 190 M2, No. Sertifikat Hak Milik Nomor : 73/Setiabudi, yang terletak di Jalan Setiabudi VIII Rt.002/Rw.03, Blok H No. 194, Persil No. 136, Kota Jakarta Selatan, Kecamatan Setiabudi, Kelurahan Setiabudi, Jakarta, seharga Rp. 7.000.000.000. Harta Bersama ini atas nama Tergugat dan dalam penguasaan pemegang Cessie;

2.2. Harta Bergerak, yang terdiri dari:

- Saham sebesar 25 % (dua puluh lima per seratus) dengan nilai nominal sebesar Rp 40.000.000 pada PT. Valdo Solusi Integra, beralamat di Jalan Raden Saleh I No. 3A dan 5 Jakarta Pusat, Atas nama Angela Lew Dermawan (Tergugat). Harta bersama berada dalam penguasaan Tergugat;
- Saham sebesar 25 % (dua puluh lima per seratus) dengan nilai nominal sebesar Rp 165.250.000 atas nama Tergugat pada PT. Catur Kawan Sukses, berkedudukan di Bogor – Kabupaten Bogor. Perusahaan ini bergerak dalam bidang Usaha/Toko Alfamart di Depok. Harta bersama ini dalam penguasaan Tergugat;
- Saham sebesar 38,88% (tiga puluh delapan koma delapan puluh delapan per seratus) dengan nilai nominal sebesar Rp 350.000.000 atas nama Tergugat pada PT. Sejuta Kasih Bunda. Perusahaan ini mempunyai, antara lain, Usaha/Toko bernama Mom n Jo, beralamat di FX Sudirman, FX lifestyle X'center F5 #K16. Perusahaan tersebut didirikan berdasarkan Akta Nomor 09, tanggal 7 Oktober 2010. Perusahaan ini berada dalam penguasaan Tergugat;
- Saham sebesar 50% (lima puluh per seratus) dengan nilai nominal sebesar Rp. 1.015.000.000 atas nama Tergugat pada BPR Arta Pundi Mekar, beralamat di Jalan Siliwangi KM 9,6 Bekasi–Jawa Barat. Harta bersama ini berada dalam penguasaan Tergugat;
- Sebuah Mobil Mitsubishi Pajero Tahun 2010; Nopol B 1433 UJB, Type Pajero Sport 2.50 AT Exceed, No BPKB : G 2755071, atas nama Baharatmo Prawiro Utomo dengan nominal sebesar

Hal 3 Putusan Nomor 202/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 235.000.000. Harta bersama ini atas nama Penggugat, penguasaan fisik dan STNK ada pada Tergugat;

- Sebuah Mobil Mercedes Benz Tahun 2009; Nopol B 1902 UAA, Type C200 K AT, No BPKB : 13680368, atas nama Angela Lew Dermawandengan nominal sebesar Rp. 245.000.000. Harta bersama ini atas nama Tergugat, penguasaan fisik dan STNK ada pada Penggugat;
- Barang - barang berharga lainnya termasuk yang berasal dari hadiah perkawinan, yang terdiri dari perhiasan-perhiasan terbuat dari logam mulia dan batu mulia, dengan nilai secara keseluruhan kurang lebih sebesar Rp. 1.205.000.000, dengan perincian, sebagai berikut:
 1. 1 buah gelang emas;
 2. 1 butir berlian pearl shape 2.99 ct;
 3. 1 buah gelang laki-laki dari platinum dengan berlian;
 4. 1 butir berlian cushion cut (kotak) 0.70 ct;
 5. 2 buah cincin platinum laki-laki dan perempuan dengan batu blue sapphire;
 6. 1 buah cincin platinum dengan berlian;
 7. 1 buah liontin berlian dengan rantai emas;
 8. 2 buah cincin emas laki-laki dan perempuan kombinasi putih dan kuning;
 9. 1 buah rantai emas dengan 17 butir berlian;
 10. 1 buah gelang emas dengan 7 butir berlian;
 11. 5 buah emas batangan dengan masing-masing 100gram;
 12. 1 pasang anting-anting berlian;
 13. 1 buah cincin dengan 1 butir berlian 1.29 ct;
 14. 1 buah jam tangan laki-laki merk Rolex type King;
 15. 1 buah cincin emas laki-laki dengan batu Ruby;Harta-harta bersama tersebut di atas seluruhnya berada dalam penguasaan Tergugat;
- Dokumen berupa Safe Deposit Box No. 549 di CITIBANK Cabang Kelapa Gading atas nama Tergugat, beralamat di Jalan Boulevard Barat Raya Blok LC 6 no. 1 – 3 Kelapa Gading Permai Jakarta Utara. Dokumen bukti-bukti harta bersama ini berada dalam penguasaan Tergugat;

Hal 4 Putusan Nomor 202/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Harta-harta bergerak berupa dana atau uang tabungan yang tersimpan dalam sejumlah rekening bank sebagaimana diuraikan secara singkat dalam Tabel di bawah ini dan diuraikan secara lengkap dalam TABEL terlampir, lampiran mana merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dari Gugatan Harta Bersama ini, sebesar secara keseluruhan Rp. 19.701.360.998.86,- (Sembilan belas miliar tujuh ratus satu juta tiga ratus enam puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan Rupiah dan delapan puluh enam sen), harta bersama ini berada **dalam penguasaan Tergugat:**

No	Bank	Nama di Rekening	Nilai Rupiah
1	PT. BANK ANZ INDONESIA	Angela Lew Dermawan	133,416,848.06
2	PT. BANK ANZ INDONESIA	Angela Lew Dermawan	348,419,409.25
3	ANZ Group Limited	Angela Lew Dermawan	910,671,928.00
4	Bank Permata	Angela Lew Dermawan	379,498,314.00
5	BANK INTERNASIONAL INDONESIA	Angela Lew Dermawan	21,281,991.00
10	BANK INTERNASIONAL INDONESIA	Angela Lew Dermawan	753,500,000.00
11	BANK INTERNASIONAL INDONESIA	Angela Lew Dermawan	49,320,000.00
11	BANK INTERNASIONAL INDONESIA	Angela Lew Dermawan	34,250,000.00
12	BANK INTERNASIONAL INDONESIA	Angela Lew Dermawan	356,200,000.00
6	BANK INTERNASIONAL INDONESIA	Angela Lew Dermawan	175,885,870.00
7	BANK INTERNASIONAL INDONESIA	Angela Lew Dermawan	207,684,282.00
8	BANK INTERNASIONAL INDONESIA	Angela Lew Dermawan	950,000,000.00 ^{2,}
9	BANK INTERNASIONAL INDONESIA	Angela Lew Dermawan	171,800,000.00
13	CIMB Niaga	Angela Lew Dermawan	98,927,530.37
14	CIMB Niaga	Angela Lew Dermawan	271,162,166.88
15	CIMB Niaga	Angela Lew Dermawan	100,000,000.00
16	CIMB Niaga	Angela Lew Dermawan	553,215,013.00
17	Citibank	Angela Lew Dermawan	96,841,218.09

Hal 5 Putusan Nomor 202/PDT/2018/PT.DKI



18	Citibank Singapore Ltd.	Angela Lew Dermawan	701,563,300.00
19	Citibank	Angela Lew Dermawan	700,000,000.00
20	Citibank	Angela Lew Dermawan	73,188,436.12
21	Citibank	Angela Lew Dermawan	539,975,253.65 ^{1,}
22	Citibank	Angela Lew Dermawan	554,865,157.73
23	Citibank	Angela Lew Dermawan	199,224,238.20
24	Citibank	Angela Lew Dermawan	49,520,825.00
25	Bank HSBC	Baharatmo Prawiro Utomo and/or Angela Lew Dermawan	042,530,796.80 ^{1,}
26	Bank HSBC	Angela Lew Dermawan	255,987,354.00 ^{2,}
27	Bank HSBC	Angela Lew Dermawan	446,745,323.87
28	Bank HSBC	Angela Lew Dermawan	409,038,091.39
29	Bank HSBC	Baharatmo Prawiro Utomo and/or Angela Lew Dermawan	087,783,267.00 ^{2,}
30	Manulife Financial	Angela Lew Dermawan	263,622,837.32
31	Semesta Indovest	Angela Lew Dermawan	176,093,811.92
32	Standard Chartered Bank	Angela Lew Dermawan	655,783,151.73
33	Standard Chartered Bank	Angela Lew Dermawan	373,896,290.00
34	Standard Chartered Bank	Angela Lew Dermawan	356,631,096.53
35	Standard Chartered Bank	Angela Lew Dermawan	99,944,491.88
36	Standard Chartered Bank	Angela Lew Dermawan	102,892,705.07

- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga memperoleh tambahan nilai harta bersama yang bersumber dari bunga atas harta bersama yang tersimpan dalam rekening-rekening bank tersebut sebesar Rp. 19.701.360.998,86,- dengan perhitungan bunga rata-rata bunga bank sebanyak 7,50% (tujuh koma lima puluh per seratus), yaitu sebesar Rp. 3.324.604.668,56 (tiga milyar tiga ratus dua puluh empat juta enam ratus enam puluh empat ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah) terhitung sejak terbitnya putusan cerai di Pengadilan Negeri Jakarta



Utara pada bulan Juli 2014 hingga saat ini (27 bulan). Maka demi keadilan, Tergugat wajib membayar sebagian (50%) hasil/manfaat dari total nilai Rp. 3.324.604.668,56 tersebut kepada Penggugat. Jadi jumlah secara keseluruhan dana dalam rekening ditambah bunganya adalah Rp. 19.701.360.998,86,- ditambah Rp. 3.324.604.668,56 = Rp. 23.025.965.667,42;

3. Bahwa selain memiliki harta bersama, Penggugat dengan Tergugat juga memiliki "hutang bersama" berupa hutang pada bank OCBC NISP yang telah beralih menjadi hutang cession yang berkaitan dengan harta bersama tidak bergerak, yaitu sebidang tanah yang terletak di Jalan Setiabudi VIII Rt.002/Rw.03, Blok H No. 194, Persil No. 136, Kota Jakarta Selatan, Kecamatan Setiabudi, Kelurahan Setiabudi, Jakarta, SHM no 73/Setiabudi atas nama Tergugat. Hutang ini atas nama Penggugat dengan nilai Rp. 2.451.477.547 pada saat dialihkannya ke pemilik cession. Nilai hutang tersebut berikut dengan seluruh biaya yang telah maupun akan timbul beserta bunga, denda, maupun penalti hingga hutang ini dilunasi, seluruhnya harus dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa jumlah secara keseluruhan harta-harta bersama, baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak yang diperoleh selama masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah sebesar Rp 43.031.215.667,42;
5. Bahwa sejak putusannya tali perkawinan karena perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, maka harta-harta bersama dan hutang bersama tersebut menjadi terbuka untuk dibagi 2 (dua) sebesar masing-masing 50% (lima puluh per seratus);
6. Bahwa sebelum tali perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, Tergugat telah menunjukkan itikad buruknya dengan selalu membujuk dan bersikeras kepada Penggugat agar harta-harta bersama tercatat atas nama Tergugat. Karena penggugat sebelumnya tidak pernah mencurigai itikad buruk Tergugat, maka dengan itikad baik, Penggugat begitu tulus mempercayai Tergugat mengingat statusnya sebagai istri Penggugat;
7. Bahwa itikad buruk Tergugat semakin jelas ketika Tergugat mulai mengalihkan harta-harta bersama, baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak kepada pihak lain tanpa persetujuan Penggugat. Tergugat bahkan dengan sangat nekat dan lancang telah mengalihkan harta-harta milik bersama berupa:

Hal 7 Putusan Nomor 202/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Apartemen Green Palace Cikarang, Lantai 19, Unit 19.22, Type Studio, Luas 22M2, Tower Acacia, PPJB No : 199/GPP/GPR-Perjanjian/X/2013, terletak di Jalan Raya Cikarang Cibusah, Cikarang – Bekasi; dan
- 1 (satu) unit Apartemen Ancol Mansion, Tower Pacific Ocean, Lantai 26, Unit PO 26 E, Type 2 BR, Luas 120 M2, terletak di Jalan Pasir Putih Raya 2, Jakarta Utara;

kepada ibu kandungnya Tergugat sendiri Elly Dermawan dengan cara mengubah dokumen pemesanan, dokumen cicilan pembayaran, dan bahkan membuat 2 (dua) dokumen perjanjian pengikatan jual beli (PPJB);

8. Bahwa selain telah mengalihkan beberapa harta tidak bergerak tanpa persetujuan Penggugat, Tergugat dengan itikad buruk juga telah mengalihkan harta-harta bergerak, baik yang berupa dana-dana tabungan dalam beberapa rekening bank yang secara jelas dibuka pada masa perkawinan berlangsung sebagaimana tersebut di atas, maupun harta bergerak berupa investasi dan lain-lain, hal mana akan Penggugat buktikan pada saat sidang pembuktian atas perkara ini, yaitu:

- Uang sebesar USD. 53.000 (lima puluh tiga ribu Dollar Amerika Serikat) atau setara dengan Rp. 726.100.000,- (tujuh ratus dua puluh enam juta seratus ribu Rupiah) dari rekening Join Account atas nama Penggugat dan Tergugat di Bank HSBC Singapura kepada ibu kandungnya Elly Dermawan tersebut, meskipun setelah terbitnya putusan cerai dari Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, dan tanpa persetujuan Penggugat;
- Pencairan dana-dana dari rekening-rekening bank dan investasi atas nama bersama maupun atas nama Tergugat yang merupakan Harta Bersama setelah Penggugat dan Tergugat pisah rumah, bahkan pada saat proses perceraian sedang berlangsung. Tergugat juga memindahkan sejumlah uang dalam jumlah besar ke rekening-rekening atas namanya sendiri di dalam maupun ke luar negeri;

9. Bahwa karena sebagian sangat besar harta-harta bersama tersebut berada dalam penguasaan Tergugat, maka secara hukum Tergugat wajib menjaga atau memelihara harta tersebut dengan sikap yang taat hukum dan bertanggung jawab mengingat sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari seluruh nilai harta-harta tersebut adalah mutlak milik Penggugat;

Hal 8 Putusan Nomor 202/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa karena Tergugat terbukti telah dengan sengaja mengalihkan beberapa harta bersama, baik harta tidak bergerak maupun harta bergerak tanpa persetujuan dari Penggugat, maka Tergugat haruslah diwajibkan untuk mengembalikan dan menjamin pemenuhan hak hukum Penggugat atas seluruh harta-harta bersama yang telah dialihkan oleh Tergugat tersebut secara utuh tanpa kekurangan sedikitpun;
11. Bahwa mengacu pada sikap Tergugat yang begitu sangat nekat mengalihkan beberapa harta bersama bahkan mengubah dokumen-dokumen kepemilikan atas 2 (dua) buah apartemen sebagaimana diuraikan di atas, maka Penggugat sangat khawatir harta-harta bersama, baik yang berada dalam penguasaan Penggugat, maupun yang berada dalam penguasaan Tergugat akan dialihkan oleh Tergugat kepada pihak lain tanpa persetujuan Penggugat. Dan jika hal ini terjadi, maka gugatan Penggugat ini tentu akan sia-sia (*illusoir*) di kemudian hari;
12. Bahwa untuk mencegah terjadinya hal itu, maka Penggugat memohon agar setiap harta bersama yang berada dalam penguasaan Penggugat dan Tergugat, sebagaimana dimaksud dalam butir 2 (dua) gugatan diletakkan sita harta bersama (*marital beslag*);
13. Bahwa karena permohonan sita harta bersama (*marital beslag*) yang diajukan oleh Penggugat ini didasarkan pada alasan-alasan hukum yang kuat serta didukung oleh perbuatan Tergugat yang terbukti telah mengalihkan sejumlah harta bersama tanpa persetujuan Penggugat, maka menurut Penggugat permohonan sita harta bersama (*marital beslag*) ini beralasan hukum untuk dikabulkan;
14. Bahwa karena Tergugat ternyata telah mengalihkan sebagian besar Harta Bersama tanpa persetujuan Penggugat sedangkan menurut hukum Penggugat mempunyai hak atas Harta Bersama yang telah dialihkan oleh Tergugat itu, maka untuk menjamin terpenuhinya hak Penggugat atas Harta Bersama tersebut, maka Penggugat mohon agar setiap dan seluruh harta-harta milik Tergugat, baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak, termasuk penghasilan atau pendapatan dan/atau hak lainnya milik Tergugat yang ada maupun yang akan ada, haruslah diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*). Mengenai harta milik Tergugat yang akan dimohonkan untuk diletakkan sita jaminan akan diuraikan secara terinci dalam permohonan secara terpisah namun tetap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari gugatan ini;



15. Bahwa karena gugatan Penggugat didasarkan pada bukti-bukti dan alasan-alasan hukum yang sangat kuat, maka Penggugat mohon agar putusan pembagian harta bersama dalam perkara ini beralasan hukum untuk dijalankan secara serta-merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun Tergugat menempuh upaya hukum banding atau kasasi;
16. Bahwa karena kebenaran gugatan Penggugat didukung oleh bukti-bukti yang kuat, maka menurut Penggugat, gugatan ini beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya;
17. Bahwa agar Tergugat taat dan tunduk pada putusan Pengadilan atas perkara ini, maka Penggugat mohon agar Tergugat dibebankan membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 8.200.000,00 (delapan juta dua ratus ribu rupiah) per hari dihitung sejak putusan ini diucapkan. Besaran nilai uang dwangsom ini didasarkan pada perhitungan atas hasil atau manfaat berupa bunga bank yang wajar sebesar 7.50% (tujuh koma lima puluh per seratus) dari dana yang tersimpan dalam tabungan yang dikuasai oleh Tergugat sebesar Rp. 19.701.360.998,86 dikali 2 (dua) lalu dibagi per harinya;

PETITUM

Bahwa berdasar atas hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar kiranya berkenan memutuskan, sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

Meletakkan sita marital (*Maritaal beslag*) atas harta-harta bersama, berupa:

1. Harta Tidak Bergerak, yaitu:

- 1 (satu) unit Apartemen Green Palace Cikarang, Lantai 19, Unit 19.22, Type Studio, Tower Acacia, Luas 22M2, PPJB No : 199/GPP/GPR-Perjanjian/X/2013, terletak di Jalan Raya Cikarang Cibarusah, Cikarang – Bekasi. Atas nama Angela Lew Dermawan dan telah terbukti dialihkan ke atas nama Ibu Kandung Tergugat Elly Dermawan;
- 1 (satu) unit Apartemen Ancol Mansion, Tower Pacific Ocean, Lantai 26, Unit PO 26 E, Type 2 BR, Luas 120 M2, terletak di Jalan Pasir Putih Raya 2, Jakarta Utara. Atas nama Angela Lew Dermawan dan telah terbukti dialihkan ke atas nama Ibu Kandung Tergugat Elly Dermawan;
- Sebidang tanah berikut bangunan rumah, dengan luas tanah 260 M2, No. Sertifikat Hak Milik: 2094, yang terletak di Jalan Maninjau Blok A No. 23, Benhil, Jakarta Selatan. Atas nama Angela Lew Dermawan;

Hal 10 Putusan Nomor 202/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah seluas 310 M2, No. Sertifikat Hak Milik: 990, terletak di Kawasan Bukit Kutuh, Kavling C, Desa Kutuh, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali. Atas nama Angela Lew Dermawan ;
- 1 (satu) Unit Apartemen Silk Wood Residences, Tower Maple, Lantai 9 Unit 0908, Tipe Studio, Luas semi gross +/- 34,87 M2, Luas netto +/- 28,7 M2. No. PPJB: 001/PPJB/AGR/Apt/VII/2010, terletak di Perumahan Alam Sutera, Kotamadya/Kabupaten Tangerang/Banten. Atas nama Angela Lew Dermawan ;

2. Harta Bergerak, yaitu:

- Saham sebesar 25 % (dua puluh lima per seratus) dengan nilai nominal sekitar sebesar Rp 40.000.000,- pada PT.Valdo Solusi Integra, beralamat di Jalan Raden Saleh I No. 3A dan 5 Jakarta Pusat. Atas nama Angela Lew Dermawan;
- Saham sebesar 25 % (dua puluh lima per seratus) dengan nilai nominal sekitar sebesar Rp 165.250.000,- pada PT. Catur Kawan Sukses, berkedudukan di Bogor – Kabupaten Bogor. Atas nama Angela Lew Dermawan;
- Saham sebesar 38,88% (tiga puluh delapan koma delapan puluh delapan per seratus) dengan nilai nominal sebesar Rp. 350.000.000,- pada PT. Sejuta Kasih Bunda. Perusahaan ini mempunyai, antara lain, Usaha/Toko bernama Mom n Jo, beralamat di FX Sudirman, FX lifestyle X'center F5 #K16. Perusahaan tersebut didirikan berdasarkan Akta Nomor 09, tanggal 7 Oktober 2010. Atas nama Angela Lew Dermawan;
- Saham sebesar 50% (lima puluh per seratus) dengan nilai nominal sebesar Rp. 1.015.000.000,- pada BPR Arta Pundi Mekar, beralamat di Jalan Siliwangi KM 9,6 Bekasi –Jawa Barat. Atas nama Angela Lew Dermawan;
- Sebuah Mobil Mitsubishi Pajero Tahun 2010; Nopol B 1433 UJB, Type Pajero Sport 2.50 AT Exceed, No BPKB : G 2755071. Atas nama Baharatmo Prawiro Utomo;
- Sebuah Mobil Mercedes Benz Tahun 2009; Nopol B 1902 UAA, Type C200 K AT, No BPKB : 13680368. Atas nama Angela Lew Dermawan;
- Barang – barang berharga lainnya termasuk yang berasal dari hadiah perkawinan, yang terdiri dari perhiasan-perhiasan terbuat dari logam mulia dan batu mulia, dengan nilai secara keseluruhan kurang lebih sebesar **Rp. 1.205.000.000,-** dengan perincian, sebagai berikut:
 - 1 buah gelang emas;

Hal 11 Putusan Nomor 202/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 butir berlian pearl shape 2.99 ct;
- 1 buah gelang laki-laki dari platinum dengan berlian;
- 1 butir berlian cushion cut (kotak) 0.70 ct;
- 2 buah cincin platinum laki-laki dan perempuan dengan batu blue sapphire;
- 1 buah cincin platinum dengan berlian;
- 1 buah liontin berlian dengan rantai emas;
- 2 buah cincin emas laki-laki dan perempuan kombinasi putih dan kuning;
- 1 buah rantai emas dengan 17 butir berlian;
- 1 buah gelang emas dengan 7 butir berlian;
- 5 buah emas batangan dengan masing-masing 100 gram;
- 1 pasang anting-anting berlian;
- 1 buah cincin dengan 1 butir berlian 1.29 ct;
- 1 buah jam tangan laki-laki merk Rolex type King;
- 1 buah cincin emas laki-laki dengan batu Ruby;

Harta-harta bersama tersebut di atas berada dalam penguasaan Tergugat Angela Lew Dermawan;

- Dokumen berupa Safe Deposit Box No. 549 di CITIBANK Cabang Kelapa Gading atas nama Tergugat Angela Lew Dermawan, beralamat di Jalan Boulevard Barat Raya Blok LC 6 no. 1 – 3 Kelapa Gading Permai Jakarta Utara;
- Harta-harta bergerak berupa dana atau uang tabungan yang tersimpan dalam sejumlah rekening bank sebagaimana diuraikan secara singkat dalam Tabel di bawah ini dan yang diuraikan secara lengkap dalam TABEL terlampir, lampiran mana merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari gugatan Harta Bersama ini, sebesar secara keseluruhan Rp. 19.701.360.998.86,- (Sembilan belas milyar tujuh ratus satu juta tiga ratus enam puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan Rupiah dan delapan puluh enam sen), Harta bersama dalam rekening-rekening bank dan investasi berada dalam penguasaan Tergugat ditambah bunganya sebesar Rp. 3.324.604.668,56 (tiga milyar tiga ratus dua puluh empat juta enam ratus enam puluh empat ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah):

No	Bank	Nama di Rekening	Nilai Rupiah
1	PT. BANK ANZ INDONESIA	Angela Lew Dermawan	133,41

Hal 12 Putusan Nomor 202/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			6,848.06
2	PT. BANK ANZ INDONESIA	Angela Lew Dermawan	348,41 9,409.25
3	ANZ Group Limited	Angela Lew Dermawan	910,67 1,928.00
4	Bank Permata	Angela Lew Dermawan	379,49 8,314.00
5	BANK INTERNASIONAL INDONESIA	Angela Lew Dermawan	21,28 1,991.00
10	BANK INTERNASIONAL INDONESIA	Angela Lew Dermawan	753,50 0,000.00
11	BANK INTERNASIONAL INDONESIA	Angela Lew Dermawan	49,32 0,000.00
11	BANK INTERNASIONAL INDONESIA	Angela Lew Dermawan	34,25 0,000.00
12	BANK INTERNASIONAL INDONESIA	Angela Lew Dermawan	356,20 0,000.00
6	BANK INTERNASIONAL INDONESIA	Angela Lew Dermawan	175,88 5,870.00
7	BANK INTERNASIONAL INDONESIA	Angela Lew Dermawan	207,68 4,282.00
8	BANK INTERNASIONAL INDONESIA	Angela Lew Dermawan	2,950,00 0,000.00
9	BANK INTERNASIONAL INDONESIA	Angela Lew Dermawan	171,80 0,000.00
13	CIMB Niaga	Angela Lew Dermawan	98,92 7,530.37
14	CIMB Niaga	Angela Lew Dermawan	271,16 2,166.88
15	CIMB Niaga	Angela Lew Dermawan	100,00 0,000.00
16	CIMB Niaga	Angela Lew Dermawan	553,21 5,013.00
17	Citibank	Angela Lew Dermawan	96,84 1,218.09
18	Citibank Singapore Ltd.	Angela Lew Dermawan	701,56 3,300.00
19	Citibank	Angela Lew Dermawan	700,00 0,000.00
20	Citibank	Angela Lew Dermawan	73,18 8,436.12
21	Citibank	Angela Lew Dermawan	1,539,97 5,253.65

Hal 13 Putusan Nomor 202/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22	Citibank	Angela Lew Dermawan	554,86 5,157.73
23	Citibank	Angela Lew Dermawan	199,22 4,238.20
24	Citibank	Angela Lew Dermawan	49,52 0,825.00
25	Bank HSBC	Baharatmo Prawiro Utomo and/or Angela Lew Dermawan	1,042,53 0,796.80
26	Bank HSBC	Angela Lew Dermawan	2,255,98 7,354.00
27	Bank HSBC	Angela Lew Dermawan	446,74 5,323.87
28	Bank HSBC	Angela Lew Dermawan	409,03 8,091.39
29	Bank HSBC	Baharatmo Prawiro Utomo and/or Angela Lew Dermawan	2,087,78 3,267.00
30	Manulife Financial	Angela Lew Dermawan	263,62 2,837.32
31	Semesta Indovest	Angela Lew Dermawan	176,09 3,811.92
32	Standard Chartered Bank	Angela Lew Dermawan	655,78 3,151.73
33	Standard Chartered Bank	Angela Lew Dermawan	373,89 6,290.00
34	Standard Chartered Bank	Angela Lew Dermawan	356,63 1,096.53
35	Standard Chartered Bank	Angela Lew Dermawan	99,94 4,491.88
36	Standard Chartered Bank	Angela Lew Dermawan	102,89 2,705.07

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat terbukti sebagai Tergugat yang beritikad buruk;
3. Menyatakan bahwa seluruh harta bergerak dan harta tidak bergerak yang diperoleh selama perkawinan berlangsung yang secara keseluruhan berjumlah Rp 43.031.215.667,42 merupakan harta bersama;
4. Menyatakan sah dan berharga peletakkan sita harta bersama (*marital beslag*) atas harta-harta bersama tersebut;
5. Menyatakan seluruh harta bergerak dan harta tidak bergerak berupa:

Hal 14 Putusan Nomor 202/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.1. Harta Tidak Bergerak, yaitu:

- 1 (satu) unit Apartemen Green Palace Cikarang, Lantai 19, Unit 19.22, Type Studio, Tower Acacia, Luas 22M2, PPJB No : 199/GPP/GPR-Perjanjian/X/2013 terletak di Jalan Raya Cikarang Cibarusah, Cikarang – Bekasi;
- 1 (satu) unit Apartemen Ancol Mansion, Tower Pacific Ocean, Lantai 26, Unit PO 26 E, Type 2 BR, Luas 120 M2, terletak di Jalan Pasir Putih Raya 2, Jakarta Utara;
- Sebidang tanah berikut bangunan rumah, dengan luas tanah 260 M2, No. Sertifikat Hak Milik: 2094, yang terletak di Jalan Maninjau Blok A No. 23, Benhil, Jakarta Selatan;
- Sebidang tanah seluas 310 M2, No. Sertifikat Hak Milik: 990, terletak di Kawasan Bukit Kutuh, Kavling C, Desa Kutuh, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali;
- 1 (satu) Unit Apartemen Silk Wood Residences, Tower Maple, Lantai 9 Unit 0908, Tipe Studio, Luas semi gross +/- 34,87 M2, Luas netto +/- 28,7 M2. No. PPJB: 001/PPJB/AGR/Apt/VII/2010, terletak di Perumahan Alam Sutera, Kotamadya/Kabupaten Tangerang/Banten;
- Sebidang tanah berikut bangunan rumah, dengan luas tanah 190 M2, No. Sertifikat Hak Milik Nomor : 73/Setiabudi, yang terletak di Jalan Setiabudi VIII Rt.002/Rw.03, Blok H No. 194, Persil No. 136, Kota Jakarta Selatan, Kecamatan Setiabudi, Kelurahan Setiabudi, Jakarta;

5.2. Harta Bergerak, yaitu:

- Saham sebesar 25 % (dua puluh lima per seratus) dengan nilai nominal sekitar sebesar Rp 40.000.000,- pada PT.Valdo Solusi Integra, beralamat di Jalan Raden Saleh I No. 3A dan 5 Jakarta Pusat;
- Saham sebesar 25 % (dua puluh lima per seratus) dengan nilai nominal sekitar sekitar sebesar Rp 165.250.000,- pada PT. Catur Kawan Sukses, berkedudukan di Bogor – Kabupaten Bogor;
- Saham sebesar 38,88% (tiga puluh delapan koma delapan puluh delapan per seratus) dengan nilai nominal sebesar Rp. 350.000.000,- pada PT. Sejuta Kasih Bunda. Perusahaan ini mempunyai, antara lain, Usaha/Toko bernama Mom n Jo, beralamat di FX Sudirman, FX lifestyle X'center F5 #K16. Perusahaan tersebut didirikan berdasarkan Akta Nomor 09, tanggal 7 Oktober 2010;

Hal 15 Putusan Nomor 202/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saham sebesar 50% (lima puluh per seratus) dengan nilai nominal sebesar Rp. 1.015.000.000,- pada BPR Arta Pundi Mekar, beralamat di Jalan Siliwangi KM 9,6 Bekasi –Jawa Barat;
- Sebuah Mobil Mitsubishi Pajero Tahun 2010; Nopol B 1433 UJB, Type Pajero Sport 2.50 AT Exceed, No BPKB : G 2755071;
- Sebuah Mobil Mercedes Benz Tahun 2009; Nopol B 1902 UAA, Type C200 K AT, No BPKB : 13680368;
- Barang – barang berharga lainnya termasuk yang berasal dari hadiah perkawinan, yang terdiri dari perhiasan-perhiasan terbuat dari logam mulia dan batu mulia, dengan nilai secara keseluruhan kurang lebih sebesar Rp. 1.205.000.000,- dengan perincian, sebagai berikut:
 - 1 buah gelang emas;
 - 1 butir berlian pearl shape 2.99 ct;
 - 1 buah gelang laki-laki dari platinum dengan berlian;
 - 1 butir berlian cushion cut (kotak) 0.70 ct;
 - 2 buah cincin platinum laki-laki dan perempuan dengan batu blue saphire;
 - 1 buah cincin platinum dengan berlian;
 - 1 buah liontin berlian dengan rantai emas;
 - 2 buah cincin emas laki-laki dan perempuan kombinasi putih dan kuning;
 - 1 buah rantai emas dengan 17 butir berlian;
 - 1 buah gelang emas dengan 7 butir berlian;
 - 5 buah emas batangan dengan masing-masing 100 gram;
 - 1 pasang anting-anting berlian;
 - 1 buah cincin dengan 1 butir berlian 1.29 ct;
 - 1 buah jam tangan laki-laki merk Rolex type King;
 - 1 buah cincin emas laki-laki dengan batu Ruby;

Harta-harta bersama tersebut di atas berada dalam penguasaan Tergugat Angela Lew Dermawan;

- Dokumen berupa Safe Deposit Box No. 549 di CITIBANK Cabang Kelapa Gading atas nama Tergugat Angela Lew Dermawan, beralamat di Jalan Boulevard Barat Raya Blok LC 6 no. 1 – 3 Kelapa Gading Permai Jakarta Utara;
- Harta-harta bergerak berupa dana atau uang tabungan yang tersimpan dalam sejumlah rekening bank sebagaimana diuraikan dalam Tabel di

Hal 16 Putusan Nomor 202/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah ini dan/atau yang diuraikan secara lengkap dalam TABEL terlampir, lampiran mana merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari gugatan Harta Bersama ini, sebesar secara keseluruhan Rp. 19.701.360.998.86,- (Sembilan belas miliar tujuh ratus satu juta tiga ratus enam puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan Rupiah dan delapan puluh enam sen) ditambah bunganya sebesar Rp. 3.324.604.668,56 (tiga milyar tiga ratus dua puluh empat juta enam ratus enam puluh empat ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah) = Rp. 23.025.965.667,42:

No	Bank	Nama di Rekening	Nilai Rupiah
1	PT. BANK ANZ INDONESIA	Angela Lew Dermawan	133,41 6,848.06
2	PT. BANK ANZ INDONESIA	Angela Lew Dermawan	348,41 9,409.25
3	ANZ Group Limited	Angela Lew Dermawan	910,67 1,928.00
4	Bank Permata	Angela Lew Dermawan	379,49 8,314.00
5	BANK INTERNASIONAL INDONESIA	Angela Lew Dermawan	21,28 1,991.00
10	BANK INTERNASIONAL INDONESIA	Angela Lew Dermawan	753,50 0,000.00
11	BANK INTERNASIONAL INDONESIA	Angela Lew Dermawan	49,32 0,000.00
11	BANK INTERNASIONAL INDONESIA	Angela Lew Dermawan	34,25 0,000.00
12	BANK INTERNASIONAL INDONESIA	Angela Lew Dermawan	356,20 0,000.00
6	BANK INTERNASIONAL INDONESIA	Angela Lew Dermawan	175,88 5,870.00
7	BANK INTERNASIONAL INDONESIA	Angela Lew Dermawan	207,68 4,282.00
8	BANK INTERNASIONAL INDONESIA	Angela Lew Dermawan	2,950,000,000. 00
9	BANK INTERNASIONAL INDONESIA	Angela Lew Dermawan	171,80 0,000.00
13	CIMB Niaga	Angela Lew Dermawan	98,92 7,530.37
14	CIMB Niaga	Angela Lew Dermawan	271,16

Hal 17 Putusan Nomor 202/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			2,166.88
15	CIMB Niaga	Angela Lew Dermawan	100,00 0,000.00
16	CIMB Niaga	Angela Lew Dermawan	553,21 5,013.00
17	Citibank	Angela Lew Dermawan	96,84 1,218.09
18	Citibank Singapore Ltd.	Angela Lew Dermawan	701,56 3,300.00
19	Citibank	Angela Lew Dermawan	700,00 0,000.00
20	Citibank	Angela Lew Dermawan	73,18 8,436.12
21	Citibank	Angela Lew Dermawan	1,539,97 5,253.65
22	Citibank	Angela Lew Dermawan	554,86 5,157.73
23	Citibank	Angela Lew Dermawan	199,22 4,238.20
24	Citibank	Angela Lew Dermawan	49,52 0,825.00
25	Bank HSBC	Baharatmo Prawiro Utomo and/or Angela Lew Dermawan	1,042,53 0,796.80
26	Bank HSBC	Angela Lew Dermawan	2,255,98 7,354.00
27	Bank HSBC	Angela Lew Dermawan	446,74 5,323.87
28	Bank HSBC	Angela Lew Dermawan	409,03 8,091.39
29	Bank HSBC	Baharatmo Prawiro Utomo and/or Angela Lew Dermawan	2,087,78 3,267.00
30	Manulife Financial	Angela Lew Dermawan	263,62 2,837.32
31	Semesta Indovest	Angela Lew Dermawan	176,09 3,811.92
32	Standard Chartered Bank	Angela Lew Dermawan	655,783,151.7 3
33	Standard Chartered Bank	Angela Lew Dermawan	373,89 6,290.00
34	Standard Chartered Bank	Angela Lew Dermawan	356,63 1,096.53

Hal 18 Putusan Nomor 202/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35	Standard Chartered Bank	Angela Lew Dermawan	99,94 4,491.88
36	Standard Chartered Bank	Angela Lew Dermawan	102,89 2,705.07

merupakan harta bersama yang harus dibagi 2 (dua) antara Penggugat dan Tergugat masing-masing sebesar 50% (lima puluh per seratus);

- Menyatakan sebagai hukum seluruh harta yang telah dialihkan dengan itikad buruk oleh Tergugat tanpa persetujuan Penggugat merupakan harta bersama yang harus dibagi 2 (dua) masing-masing sebesar 50% (lima puluh per seratus);
- Menyatakan sebagai hukum seluruh hutang kepada pemegang cession yang berkaitan dengan harta bersama sebidang tanah yang terletak di Jalan Setiabudi VIII Rt.002/Rw.03, Blok H No. 194, Persil No. 136, Kota Jakarta Selatan, Kecamatan Setiabudi, Kelurahan Setiabudi, Jakarta, SHM no 73/Setiabudi, hutang yang mana atas nama Penggugat dengan nilai Rp. 2.451.477.547 pada saat dialihkannya ke pemilik cession berikut dengan seluruh biaya yang telah maupun akan timbul beserta bunga, denda, maupun penalti hingga hutang ini dilunasi, seluruhnya harus dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;
- Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan secara serta merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum banding atau kasasi oleh Tergugat;
- Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 8.200.000,00 (delapan juta dua ratus ribu Rupiah) per hari terhitung sejak putusan ini diucapkan;
- Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

A t a u :

Jika Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Pembanding / semula Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut :

PENDAHULUAN

Bahwa sebelumnya Anggela Lew Darmawan selaku penggugat sudah memperkarakan harta bersama ini dalam perkara No. 26/Pdt.G/2016/PN JKT Utr, tetapi gugatan tersebut diputus dengan menyatakan gugatan penggugat

Hal 19 Putusan Nomor 202/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat diterima. Kemudian bermaksud untuk menggugat kembali, tetapi ternyata telah Gdidahului oleh penggugat dengan gugatan a quo yang saat ini diperiksa dan disidangkan. Dalam gugatan penggugat terdahulu, kecuali Gugatan tentang pembagian harta bersama dan juga gugatan tentang biaya pendidikan anak, sedangkan dalam gugatan a quo yang dipersengketakan saat ini hanyalah mengenai harta bersama (gono gini) ;

Tergugat tidak memahami cara berpikir penggugat yang sejak menggugat perceraian, serta pada saat acara mediasi sampai dengan adanya gugatan gono gini ini tidak pernah sungguh-sungguh memikirkan dan membicarakan biaya pemeliharaan dan biaya pendidikan kedua anak dari perkawinan tergugat dan penggugat. Oleh karena itu tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar tuntutan biaya pemeliharaan dan pendidikan anak berdasarkan pasal 41 (b dan c) Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 dapat dipertimbangkan agar kelangsungan kehidupan dan pendidikan anak dapat terus berjalan ;

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONPENSI :

1. Bahwa tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan penggugat dalam gugatan a quo, kecuali hal yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh tergugat ;
2. Bahwa tergugat menolak dalil penggugat dalam gugatan a quo poin 2.1 tentang harta tidak bergerak yang dinyatakan sebagai harta bersama yaitu :
 - a. Satu unit Apartemen Green Palace Cikarang, lantai 19, unit 19.22, type studio.Tower Acacia luas 22 m2, PPJB No.199/GPP/GPR-Perjanjian/X/2013, terletak di Jalan Raya Cikarang Cibarusah, Cikarang Bekasi, disebut sebagai harta bersama, kenyataannya Apartemen tersebut adalah milik orang tua tergugat. Tergugat memberikan Apartemen kepada ibunya sebagai hadiah untuk orang tua dengan cicilan dari penghasilan tergugat sendiri setelah berpisah kemudian bercerai ;
 - b. Satu Unit Apartemen Ancol Mansion, Tower Pasific Ocean, lantai 26, Unit Do.26E, type 2 BR, luas 120 M2, terletak di Jalan Pasir Putih Raya 2 Jakarta Utara, ditolak disebut sebagai harta bersama, karena Apartemen tersebut kenyataannya adalah milik orang tua tergugat. Elly Darmawan sendiri yang membayar Apartemen tersebut ;
 - c. Sebidang tanah berikut bangunan rumah di Jalan Setia Budi dengan luas tanah 190 m2, Sertifikat (SHM) No. 73/Setia Budi, terletak di Jalan Setia Budi VIII RT 02/03. Blok H No. 194, Persil No. 136, Kota Jakarta Selatan,

Hal 20 Putusan Nomor 202/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kecamatan Setia Budi seharga Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) atas nama tergugat dan sebagaimana menurut penggugat dalam penguasaan cessie, dimohon agar penggugat menjelaskan secara kongkrit kejelasan cessie tersebut ;
- d. Selain dan selebihnya yang digugat dalam gugatan a quo pada bagian dari poin 2.1 mengenai harta tidak bergerak yang dinyatakan sebagai harta bersama mohon agar penggugat membuktikannya ;
3. Bahwa tergugat menolak dalil-dalil penggugat dalam gugatan a quo pada bagian poin 2.2 tentang harta bergerak yaitu :
- a. Tentang kepemilikan saham tergugat pada PT Catur Kawan Sukses, perlu ditegaskan bahwa PT Catur Kawan Sukses sudah lama di Non Aktifkan karena usaha tidak berjalan ;
- b. Barang-barang yang disebut sebagai hadiah perkawinan berupa perhiasan-perhiasan yang disebut nilainya \pm sebesar Rp. 1.205.000.000,- (satu milyar dua ratus lima juta rupiah), harus dirinci dari mana didapat nilai sebesar itu. Dan harus pula dipisah mana hadiah yang disebut mas kawin dan mana yang hadiah perkawinan ;
- c. Bahwa dokumen-dokumen yang didapat dalam safe deposit Box No. 549 di Citibank adalah dokumen-dokumen yang hanya berupa fotocopy-fotocopy ;
- d. Bahwa harta-harta bergerak berupa dana atau tabungan yang tersimpan dalam sejumlah rekening bank sebagaimana diuraikan penggugat dalam tabelnya yang secara keseluruhan sebesar Rp. 19.701.360.998.86,- (Sembilan belas milyar tujuh ratus satu juta tiga raatus enam puluh ribu Sembilan ratus Sembilan puluh delapan rupiah delapan puluh enam sen) disebut dikuasai oleh tergugat, adalah tidak benar dan mengada-ada ; Bahwa keberadaan nomor rekening yang dimiliki oleh tergugat saat itu karena tergugat bekerja dibank dan uang-uang dalam rekening tersebut adalah uang klien tergugat yang diperdagangkan ;
- e. Bahwa sebagaimana disebutkan pada butir huruf d tersebut diatas tentang uang-uang yang disebutkan dalam rekening-rekening tersebut bukanlah uang milik tergugat, maka tidak berdasar kalau sejumlah uang dimaksud sebagai harta bersama. Dan karenanya tidak pula relevan disebutkan adanya nilai tambah yang bersumber dari bunga atas uang yang bukan milik tergugat ;
4. Bahwa gugatan a quo poin 3 harus ditegaskan apakah tanah/bangunan Setia Budi SHM No. 73 yang dicessie tersebut sampai saat ini masih

Hal 21 Putusan Nomor 202/PDT/2018/PT.DKI



berlangsung atau sudah diroya oleh penggugat, mengingat karena penggugat lah yang dari awal menginisiasi cessie tersebut dan pengalihan hutang tersebut kepada teman penggugat ;

5. Bahwa tidak berdasar oleh karenanya harus ditolak gugatan a quo point 4, karena sebagaimana disebutkan pada huruf (d) dan (e) poin 3 dalam jawaban tergugat tersebut diatas, bahwa uang yang dalam rekening-rekening tabel gugatan a quo tidaklah seperti yang terlihat karena uang-uang tersebut adalah uang dari klien tergugat yang dipedagangkan, kecuali itu tentang harga jual tanah/bangunan (rumah) berdasarkan perkiraan harga saat ini, seharusnya berdasarkan harga pasar saat dijual ;
6. Bahwa tidak benar oleh karenanya harus ditolak gugatan a quo poin 6 karena dalil-dalilnya tidak berdasar, tergugat bekerja di Bank sebelum dan selama berlangsungnya perkawinan antara tergugat dan penggugat, bahkan kenapa beberapa tanah/bangunan dibuat atas nama tergugat, karena dari pendapatan tergugatlah pembelian tanah/bangunan tersebut. Jadi tidak benar tergugat disebut sebagai pihak yang beretika buruk, apalagi tuduhan etika buruk itu didasarkan pada penilaian seakan-akan penggugatlah yang berkuasa dan mempunyai pendapatan ; Terkait dengan pendapatan tergugat, tergugatpun memberikan semua informasi penghasilan yang digunakan oleh penggugat untuk kebutuhan pelaporan pajak sebagai harta kekayaan penggugat dimana tergugat mempercayai sepenuhnya kepada penggugat atas penghasilan yang didapat tergugat bekerja di Bank, karena kalau tidak direspon permintaannya, penggugat ketika itu tidak segan-segan menggunakan kekerasan untuk meminta informasi penghasilan untuk kebutuhan pajak ;
7. Bahwa demikian juga gugatan a quo point 7 tidak berdasar dan oleh karenanya harus ditolak, faktanya baik yang ada 1 (satu) unit di Apartemen Green Palace Cikarang maupun yang berada 1 (satu) unit di Apartemen Ancol Mansion adalah milik orang tua tergugat Elly Darmawan, jadi tidak berdasar dalil penggugat yang menyatakan tergugat beretika buruk karena kedua unit apartemen tersebut milik Elly Darmawan, justru penggugatlah yang etika buruk karena cenderung berpikiran negative atas harta yang ada milik Elly Darmawan ;
8. Bahwa tidak berdasar, oleh karenanya ditolak dalil penggugat dalam gugatan a quo point 8 dan 9 dan mohon agar penggugat membuktikan dalil-dalilnya tersebut ;

Hal 22 Putusan Nomor 202/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa tidak berdasar dan oleh karenanya harus ditolak point 9,10 dan point 11 dalil penggugat dalam gugatan a quo karena dalil-dalil tersebut mengada-ada dan dimohon penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;
10. Bahwa tidak benar dan karenanya harus ditolak gugatan a quo point 12, 13 karena dalil penggugat sifatnya asumsi dan belum dibuktikan ;
11. Permohonan Sita Harta Bersama (Marital Berslag) haruslah ditolak, kecuali karena tidak berdasar, kekuatiran penggugat pun tidak beralasan karena faktanya penggugat tidak dapat membuktikan adanya pengalihan hak atas harta-harta bersama tersebut setelah adanya perceraian penggugat/tergugat dan disamping itu objek yang dimaksudkan untuk disita terdapat didalamnya objek kepunyaan pihak ketiga ;
12. Permohonan sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta –harta tergugat haruslah ditolak dalam point 14 gugatan penggugat, karena permohonan sita jaminan tersebut tidak beralasan, dan objek yang seharusnya yang dimaksudkan untuk disita jamin haruslah dipaparkan dalam posita gugatan a quo ;
13. Bahwa tergugat menolak gugatan a quo point 15 dan 16 karena permohonan *uit voerbaar bij voorraad* tidak berdasarkan dalil-dalil gugatan a quo tidak didukung bukti-bukti otentik ;
14. Bahwa tergugat juga menolak gugatan a quo point 17, karena tidak berdasar dalil-dalil perhitungan yang dari awal sudah keliru tentu akan menghasilkan angka yang bias ;
15. Bahwa tergugat menolak gugatan a quo selain dan selebihnya ;
16. Bahwa oleh karena posita gugatan a quo tidak berdasar dan lagi pula dari beberapa objek gugatan a quo adalah milik pihak ketiga artinya bukan harta bersama, disamping itu gugatan a quo tidak didukung bukti-bukti yang kuat, maka beralasan tergugat memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo menolak seluruh permohonan penggugat sebagaimana dalam petitum gugatan a quo ;

DALAM REKONVENSI :

Bahwa semua yang diuraikan dalam bagaian konvensi, mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari dalil-dalil yang akan diuraikan dalam rekonvensi ini ;

I. AKIBAT PUTUSNYA PERKAWINAN.

1. Bahwa sejak adanya perceraian, harta bersama (gono-gini) belum dibagi menurut ketentuan harus dibagi dua ;

Hal 23 Putusan Nomor 202/PDT/2018/PT.DKI



2. Sebagaimana yang diatur dalam pasal 41 (b dan c) Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, ternyata tergugat rekonvensi belum melaksanakan kewajibannya sebagai pihak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan 2 (dua) orang anak dari perkawinan antara penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi ;

II. HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN.

3. Bahwa selama ada perkawinan penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi memiliki harta benda bersama yang belum dibagi berupa :

- 3.1. Harta berupa tanah/bangunan Jalan Danau Maninjau Blok A No. 23 Luas 260 m2 (dua ratus enam puluh) meter persegi) Sertifikat Hak Milik No. 2094, Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, dalam keadaan kosong, atas nama ANGELA LEW DARMAWAN;
- 3.2. Harta berupa tanah, Desa Kutuh Bali, luas 310 (tiga ratus sepuluh meter persegi) terletak di Desa Kutuh, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Sertifikat Hak Milik No. 990 atas nama ANGELA LEW DARMAWAN ;
- 3.3. Satu unit Apartemen Silkwood Recidences Maple, Jalan Lingkar Barat Kav.1 di Perumahan Alam Sutera Kodya/Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, tipe Studio, Lantai 9, Luas 34,87 m2, Kepemilikan berdasarkan perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 001/PPJB/AGR/APT/VII/2010, atas nama ANGELA LEW DARMAWAN ;
- 3.4. Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil Mitsubishi Pajero Sport dengan Nomor Plat B 1433 UJB atas nama BAHARATMO PRAWIRO UTOMO ;
- 3.5. Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil sedan Mercedes Benz C 200 K AT dengan Nomor Plat B 1902 UAA atas nama ANGELA LEW DARMAWAN ;
- 3.6. Sebidang tanah di Puri Metropolitan Blok B 8 No. 7, Cipondoh Tangerang, Sertifikat Hak Milik No. 2403. Atas nama BAHARATMO PRAWIRO UTOMO, dibeli pada bulan Juli tahun 2012 ;
- 3.7. Sebidang tanah berikut bangunan rumah di Jalan Setia Budi dengan luas 190 M2, Sertifikat (SHM) No. 73/ Setia Budi VIII RT 02/03, blok H No. 194 Persil No. 136, Kota Jakarta Selatan,

Hal 24 Putusan Nomor 202/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Setia Budi, Kelurahan Setia Budi, seharga Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) atas nama ANGGELE LEW DARMAWAN ;

4. Bahwa disamping yang disebut diatas, ada pula harta bersama yang didapat ketika masih dalam perkawinan belum dibagi dan oleh tergugat rekonvensi telah dijual, disamping itu ada pula dana tabungan telah dicairkan dan adapula harta tersebut yang saat ini tidak didapat data lengkapnya yaitu :
 - 4.1. Tanah dan bangunan di Jalan Wijaya Timur I No. 7, Kebayoran Baru Jakarta Selatan yang dibeli semasa adanya perkawinan, dimana penggugat rekonvensi yang menemukan tanah/bangunan tersebut untuk dibeli dan diketahui harga pembelian tanah/rumah tersebut seharga Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) dan kemudian tanah/bangunan tersebut oleh tergugat rekonvensi dijual seharga 11.500.000.000,- (sebelas milyar lima ratus juta rupiah) ;
 - 4.2. Pencairan dana oleh tergugat rekonvensi /BAHARATMO PRAWIRO UTOMO dari rekening investasi Citi Bank Singapore.Ltd atas nama bersama ANGGELE LEW DARMAWAN (penggugat rekonvensi) dan BAHARATMO PRAWIRO UTOMO (tergugat rekonvensi) seluruhnya sebesar USS 736.999,- yang sebelumnya telah disepakati tabungan tersebut diperuntukkan sebagai tabungan pendidikan anak, dicairkan oleh tergugat rekonvensi tanpa diketahui oleh penggugat rekonvensi ;
 - 4.3. Perhiasan Emas Kawin dari Logam Mulia/emas sebanyak 10 batang yang diminta balik oleh tergugat rekonvensi dari penggugat rekonvensi ; Berdasarkan harga emas per tanggal 19 Januari 2017, harga per batang 100 gram adalah Rp. 52.100.000,- (lima puluh dua juta seratus ribu rupiah), sehingga harga 10 batang adalah Rp. 520.100.000,- (lima ratus dua puluh juta seratus ribu rupiah) ;
 - 4.4. Motor Tossa 06 tahun 2006 yang dibeli semasa ada perkawinan seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
 - 4.5. Motor Ducati yang di beli seharga Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) semasa ada perkawinan ;
5. Bahwa juga tergugat rekonvensi telah mengalihkan hutang dengan cara meletakkan cession atas tanah/bangunan yang terletak di Jalan Setia Budi VIII RT 02/03 Blok H No.194 Jakarta Selatan SHM atas nama ANGGELE

Hal 25 Putusan Nomor 202/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



LEW DARMAWAN (penggugat rekonvensi) dan sampai saat ini tidak diketahui lagi kelanjutan dari cessie tersebut ;

III. HARTA BERSAMA YANG DIDAPAT DARI KEPEMILIKAN SAHAM/ ASET/ PENDAPATAN/ KEUNTUNGAN PERUSAHAAN TERGUGAT REKONVENSI SELAMA ADA PERKAWINAN DARI TAHUN 2013 - 2015.

6. Kepemilikan tergugat rekonvensi berdasarkan saham dari perusahaan (berdasarkan data komputerisasi IT) dari Kementerian Kehakiman dan Hak Azasi Manusia / resmi dari Dirjen AHU, menurut penggugat rekonvensi sejak ada perkawinan (karena tergugat rekonvensi adalah pemilik sebagian dari saham dan juga bekerja di perusahaan tersebut), maka sejak ada perkawinan penggugat rekonvensi/tergugat rekonvensi dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2015, maka harus dapat dianggap pencaharian tergugat rekonvensi diperusahaan tersebut baik gaji maupun pendapatan termasuk keuntungan perusahaan selama ada perkawinan adalah sebagai harta bersama penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi berdasarkan saham-saham miliknya, yaitu :

6.1. Dari PT Lintas Tenggara Sejahtera dengan saham 16,67 % setara dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;

Saham perusahaan 16,67 % setara dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dianggap sebagai harta bersama yang harus dibagi dua sehingga kepemilikan penggugat rekonvensi atas saham perusahaan PT Lintas Tenggara Sejahtera adalah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atau 8,335 % saham perusahaan ;

Aset perusahaan :

- Aset perusahaan tahun 2013 sebesar Rp. 33.000.000.000,-
- Aset perusahaan tahun 2014 sebesar Rp. 36.000.000.000,-
- Aset perusahaan tahun 2015 sebesar Rp. 38.000.000.000,-

Dengan saham sebesar 16,67 % maka kepemilikan/ bagian tergugat rekonvensi atas harta asset perusahaan adalah sebesar :

1. Tahun 2013 = $16,67 \% \times 33.000.000.000,- = \text{Rp. } 5.501.100.000,-$
2. Tahun 2014 = $16,67 \% \times 36.000.000.000,- = \text{Rp. } 6.001.200.000,-$
3. Tahun 2015 = $16,67 \% \times 38.000.000.000,- = \text{Rp. } 6.334.600.000,-$

Jadi total kepemilikan tergugat rekonvensi seluruhnya sebesar Rp. 17.836.900.000,- (tujuh belas milyar delapan ratus tiga puluh enam juta Sembilan ratus ribu rupiah). Kepemilikan tersebut sebagai harta bersama yang harus dibagi dua, maka bagian penggugat rekonvensi atas asset PT Lintas Tenggara Sejahtera adalah sebesar Rp.

Hal 26 Putusan Nomor 202/PDT/2018/PT.DKI



8.918.450.000,- (Delapan Milyard Sembilan Ratus delapan belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

- 6.2. Dari PT Haengnam Sejahtera Indonesia dengan saham sebesar Rp. 7,49 % atau 337 lembar saham senilai Rp. 602.556.000,- (enam ratus dua juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Saham perusahaan sebesar 7,49 % atau senilai Rp. 602.556.000,- (enam ratus dua juta) dianggap sebagai harta bersama yang harus dibagi 2 (dua), sehingga kepemilikan penggugat rekonvensi atas saham PT Haengnam Sejahtera Indonesia adalah Rp. 301.278.000,- atau 3,745 % saham perusahaan (168,5 lembar saham) ;

Laporan keuangan perusahaan/pendapatan perusahaan :

- Tahun 2013 sebesar Rp. 291.600.000.000,-
- Tahun 2014 sebesar Rp. 335.340.000.000,-
- Tahun 2015 sebesar Rp. 362.167.200.000,-

Dengan salah sebesar 7,49 %, maka pendapatan perusahaan yang menjadi bagian dari tergugat rekonvensi adalah sebesar :

- Tahun 2013 : $7,49\% \times 291.600.000.000,- = \text{Rp. } 21.840.840.000,-$
- Tahun 2014 : $7,49\% \times 335.340.000.000,- = \text{Rp. } 25.116.966.000,-$
- Tahun 2015 : $7,49\% \times 362.167.200.000,- = \text{Rp. } 27.126.323.180,-$

Jadi kepemilikan tergugat rekonvensi atas keuangan /pendapatan perusahaan ini adalah Rp. 74.084.129.280,- : 2 = Rp. 37.042.064.640,- adalah bagian dari penggugat rekonvensi ;

- 6.3. Dari PT Sejahteraan Rodamasa dengan saham sebesar 16,67% atau 220 lembar saham senilai Rp.220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah).

Saham Perusahaan sebesar 16,67% atau senilai Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) dianggap sebagai harta bersama yang harus dibagi 2, sehingga kepemilikan penggugat rekonvensi atas saham perusahaan PT Sejahtera Rodamasa adalah Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) atau 8,335% saham perusahaan (110 lembar saham perusahaan) ;

- Tampilan keuangan tahun 2013 sebesar Rp. 55.000.000.000,-
- Tampilan keuangan tahun 2014 sebesar Rp. 61.600.000.000,-
- Tampilan keuangan tahun 2015 sebesar Rp. 49.280.000.000,-

Dengan saham sebesar 16,67 % maka kepemilikan tergugat rekonvensi atas keuangan perusahaan adalah sebesar :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2013 = $16,67\% \times \text{Rp. } 55.000.000.000,- = \text{Rp. } 9.168.500.000,-$
- Tahun 2014 = $16,67\% \times \text{Rp. } 61.600.000.000,- = \text{Rp. } 10.268.720.000,-$
- Tahun 2015 = $16,67\% \times \text{Rp. } 49.280.000.000,- = \text{Rp. } 8.214.976.000,-$

Jadi kepemilikan tergugat rekonvensi atas keuangan perusahaan tahun 2013 s/d 2015 adalah sebesar Rp. 27.652.196.000,- dan harta sebesar Rp. 27.652.196.000,- dapat dianggap sebagai harta bersama yang harus dibagi dua, jadi bagian penggugat rekonvensi adalah $\text{Rp. } 27.652.196.000,- : 2 = \text{Rp. } 13.826.098.000,-$ (tiga belas milyar delapan ratus dua puluh enam ribu Sembilan puluh delapan ribu rupiah) ;

6.4. KEUNTUNGAN PERUSAHAAN

Sebagaimana disebutkan diatas, dari tahun 2013 – 2015, tergugat rekonvensi memiliki harta/aset/pendapatan perusahaan PT Lintas Tenggara Sejahtera sebesar Rp. 17.836.900.000,- dari perusahaan PT Haengnam Sejahtera Indonesia sebesar Rp. 74.084.129.280,- dari PT Sejahtera Roda Masa sebesar Rp. 27.625.196.000,- ;

Berdasarkan lampiran 1 Peraturan Dirjen Pajak per -17/PJ/215, Norma perhitungan penghasilan Netto untuk industri keramik rumah tangga adalah 16,5 % dan perdagangan besar alas kaki dan perdagangan besar alat perlengkapan rumah tangga adalah 25 %, maka berturut-turut dapat disebutkan perhitungan keuntungan perusahaan adalah sebagai berikut :

PT Haengnam Sejahtera Indonesia adalah sebesar $16,5\% \times \text{Rp. } 74.084.129.280,-$ (tujuh milyar delapan puluh empat juta seratus dua puluh Sembilan ribu dua ratus delapan puluh rupiah), adalah sebesar Rp. 12.223.881.331,20,- ;

PT Lintas Tenggara Sejahtera adalah $25\% \times \text{Rp. } 17.836.900.000,-$ adalah sebesar Rp. 4.459.225.000,-, sehingga total keuntungan perusahaan adalah sebesar Rp. 23.596.155.331,20,-. Keuntungan tersebut adalah harta bersama yang harus dibagi dua. Jadi bagian penggugat rekonvensi dari keuntungan perusahaan-perusahaan tersebut adalah sebesar Rp. $23.596.155.331,20,- : 2 = 11.798.077.666,-$ (sebelas milyar tujuh

Hal 28 Putusan Nomor 202/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus Sembilan puluh delapan juta tujuh puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh enam rupiah).

IV. BIAYA PEMELIHARAAN DAN PENDIDIKAN ANAK.

7. Bahwa biaya pemeliharaan dan pendidikan dua anak dibawah umur, baik biaya kehidupan maupun biaya pendidikannya sejak didaftarkan perceraian s/d gugatan gono-gini setiap bulan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), maka selama 20 bulan besaran biaya tersebut sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Dan biaya pemeliharaan dan pendidikan untuk kedua anak sampai lulus SMA adalah sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), yaitu untuk anak Brian Adersen Utomo pendidikan sampai dengan Juni 2019, dan Aldric Alexander Utomo sampai dengan tahun 2027;
8. Bahwa biaya pemeliharaan dan pendidikan dua anak pada saat menempuh pendidikan tinggi, baik biaya kehidupan maupun pendidikannya untuk Brian Andersen Utomo sampai tahun 2019, membutuhkan biaya sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), Jika perkuliahan selama 4 (empat) tahun maka biaya yang dibutuhkan sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) dan untuk Aldric Alexander Utomo selama mengikuti pendidikan sampai tahun 2017, ditahun 2027 diperkirakan dengan inflasi 5 % pertahun adalah sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), maka selama 4 (empat) tahun biaya yang dibutuhkan adalah sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah). Jadi total biaya kehidupan dan pendidikan sampai dengan perguruan tinggi sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) ;
9. Bahwa gugatan rekonvensi ini sudah berdasarkan dalil-dalil yang kuat dengan dasar bukti-bukti, maka beralasan secara hukum apabila penggugat rekonvensi memohon agar gugatan rekonvensi ini dikabulkan seluruhnya dan putusan atas perkara a quo dapat dijalankan serta merta (uitvoerbaar bij vooraad) walaupun ada banding atau kasasi ;
10. Bahwa tidak tertutup kemungkinan ketika ada putusan inkrah atas perkara a quo, dimana tergugat rekonvensi lalai atau tidak sungguh-sungguh melaksanakan putusan tersebut, maka wajar tergugat rekonvensi diingatkan adanya sangsi berupa dwangsom sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), per hari atas kelalaian dan keterlambatan dihitung mulai adanya putusan tersebut ;

V. MOHON PUTUSAN PROVISIONIL.

Hal 29 Putusan Nomor 202/PDT/2018/PT.DKI



Bahwa mengingat adanya harta-harta perusahaan sebagaimana yang dimaksud dalam gugatan rekonvensi a quo diatas, sedangkan harta tersebut dikelola dan dikuasai penuh pihak tergugat rekonvensi dan disamping itu hanya tergugat rekonvensi lah yang menguasai pendapatan dan keuntungan perusahaan tersebut dan lagi pula sifat dari harta tersebut senantiasa bergerak, maka untuk kepentingan dan perlindungan bagi penggugat rekonvensi, maka wajar apabila segera harus diambil tindakan – tindakan pendahuluan berupa ditetapkannya suatu putusan provisionil agar terhadap perusahaan –perusahaan a quo berdasarkan besaran saham diperusahaan PT. Lintas Tenggara Sejahtera dengan saham 16,67%, PT. Haeng Nam Sejahtera dengan saham sebesar 7,49%, PT. Sejahtera Rodamasa dengan saham sebesar 16,67% yang dimiliki tergugat rekonvesi agar diambil tindakan – tindakan pendahuluan berupa ditetapkannya suatu putusan provisional terhadap perusahaan –perusahaantersebut berdasarkan besarnya sahamnya yaitu dilakukan tindakan pemblokiran ke instansi yang berwenang untuk itu dana selanjutnya agar aadda perintah dilakukannya audit atas keuangan perusahaan sepanjang menyangkut saham yang dimiliki tergugat rekonvensi.

VI. MOHON SITA MARITAL

Bahwa sebagaimana di sebutkan di atas, sebagian kepemilikan harta benda bersama berada dalam kekuasaan tergugat rekonvensi , dikuatirkan di kemudian hari adanya pengalihan atas harta- harta tersebut, disamping itu dimaksudkan guna menjamin gugatan penggugat rekonvensi tidak sia-sia dikemudian hari, setelah perkara a quo berkekuatan hukum tetap, maka beralasan permohonan sita marital atas harta benda bersama tersebut berupa :

HARTA TETAP :

1. Tanah / bangunan Jl. Danau Maninjau Blok A No 23, luas 260 m2 (dua ratus enam puluh meter persegi) Sertifikat hak milik No.2094; kelurahan bendungan hillir, kecamatan tanah abang , Jakarta pusat, dalam keadaan kosong;
2. Sebidang tanah di puri Metropolitan blok B8 No.7, Cipohon Tangerang,sertifikat hak milik No. 2403 an. BAHARATMO PRAWIRO UTOMO dibeli pada bulan juli 2012;
3. Sebidang tanah/bangunan yang terletak di Setiabudi VIII rt 002/ rw 03 blok H No.194, Jakarta Selatan, dengan sertifikat hak milik dengan nama

Hal 30 Putusan Nomor 202/PDT/2018/PT.DKI



Anggela Lew Dermawan (Penggugat rekonvensi) dan sampai saat ini tidak diketahui kelanjutan dari cessie tersebut.

HARTA BERGERAK:

4. Kendaraan bermotor (BPKB) mobil Mitsubitshi pajero sport dengan Nomor plat B 1433 UJB atas nama BAHARATMO PRAWIRO UTOMO;
5. Kendaraan bermotor (BPKB) mobil Sedan Mercedes Benz C 200 K AT dengan Nomor plat B 1902 UAA atas nama Anggela Lew Dermawan;
6. Motor TOSSA 06 tahun 2006 seharga Rp 10.000.000; yang di beli semasa ada perkawinan;
7. Motor DUCATI seharga Rp 700.000.000; semasa ada perkawinan.

HARTA DALAM BENTUK SAHAM-SAHAM ATAS NAMA BAHARATMO PRAWIRO UTOMO

8. Saham di perusahaan PT. Lintas Tenggara Sejahtera dengan saham 16,67%, setara dengan Rp. 200.000.000; (Dua ratus juta rupiah);
9. PT. Haeng Nam Sejahtera dengan saham sebesar 7,49%,setara dengan Rp. 602.556.000; (Enam ratus dua juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah);
10. PT. Sejahtera Rodamasa dengan saham sebesar 16,67%setara dengan Rp. 220.000.000; (Dua ratus dua puluh juta rupiah).

VII. MOHON SITA JAMINAN

Bahwa terkait dengan bagian penggugat rekonvensi dari aset / harta / keuntungan /pendapatan perusahaan- perusahantotal sebesar Rp.59.786.612.649 ditambah keuntungan perusahaan sebesar Rp. 11.798.077.666 sehingga total Rp.71.584.690.306; karena sifat uang ini bergerak dan tidak tetap,maka tidak ada jaminan uang ini tidak berkurang karena uang tersebut dalam penguasaan tergugat rekonvensi , dan tidak ada jaminan tergugat rekonvensi akan membayar bagian penggugat rekonvensi setelah adanya putusan a qua , maka guna menjamin bagian penggugat rekonvensi beralasan apabila sita marital tersebut tidak cukup kuat menjamin, oleh karenanya wajar diletakkan sita jaminan atas harta penggugat rekonvensi berupa;

1. Saham tergugat rekonvensi (atas nama NAMA BAHARATMO PRAWIRO UTOMO pada perusahaan PT. Lintas Tenggara Sejahtera dengan saham 16,67%, PT. Haeng Nam Sejahtera dengan saham sebesar 7,49%, PT. Sejahtera Rodamasa dengan saham sebesar 16,67%
2. Rumah yang terletak di jalan pasir putih VI, Ancol timur, No. 4 Blok E 4/G kaveling 4 , SHGB No.3506 atas nama BAHARATMO PRAWIRO

Hal 31 Putusan Nomor 202/PDT/2018/PT.DKI



UTOMO, surat ukur No. 00002/Ancol /2012 luas 900m² , terletak di kelurahan ancil pademangan utara .

Sita jaminan ini juga dimaksudkan untuk menjamin bagian penggugat rekonsensi, atas dana tanbungan bersama yang telah di ambil oleh tergugat rekonsensi dimana bagian penggugat rekonsensi sebesar USD 368.499.5 yang berasal dari USD 734,999 dibagi 2; disamping itu menjamin pula bagian penggugat rekonsensi dari penjualan tanah /bangunan di jl. Wijaya timur I No.7 jakarta selatan sebagian dari Rp. 11.500.000.000; (sebelas milyar lima ratus juta rupiah) dimana bagian penggugat sebesar Rp. 5.750.000.000 (lima milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) termasuk pula menjamin biaya pemeliharaan dan pendidikan anak total sebesar Rp. 21.000.000.000; (dua puluh satu milyar rupiah).

Karena permohonan provisional , permohonan sita marital dan permohonan sita jaminana berdasarkan dalili-dalil dan bukti –bukti yang kuat ,maka mohon agar permohonan penggugat ini di kabulkan oleh majelis hakim perkara a qua.

VIII. PEMOHONAN

Berdasarkan hal –hal yang telah dikemukakan diatas, mohon agar majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus;

DALAM POKOK PERKARA,

DALAM KONPENSİ:

1. Menolak gugatan penggugat seluruhnya
2. Menghukum penggugat membayar biaya perkara

DALAM REKONPENSİ:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonsensi dari penggugatrekonsensi/tergugat konpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan penggugat rekonsensi adalah penggugat rekonsensi yang beritikad baik;
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa penggugatrekonsensi dan tergugat rekonsensi mempunyai harta bersama selama dalam perkawinan yang harus di bagi dua;
4. Menyatakan sebagai bahwa penggugat rekonsensi dan tergugat rekonsensi yang mempunyai dua anak di bawah umur yang harus ditanggung biaya hidup dan pendidikannya;
5. Menyatakan putusan provisional sah dan berharga

Hal 32 Putusan Nomor 202/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan sah dan berharga sita marital yang diletakkan pengadilan negeri Jakarta utara
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan pengadilan negeri Jakarta utara
8. Menyatakan sebagai hukum, bahwa:
 - 8.1 Tanah dan / bangunan Jl. Danau Maninjau Blok A No 23, luas 260 m2 (dua ratus enam puluh meter persegi) Sertifikat hak milik No.2094; kelurahan bendungan hillir, kecamatan tanah abang , Jakarta pusat sebagai harta bersama ;
 - 8.2 Harta berupa tanah, Desa Kutuh Bali, luas 310 (tiga ratus sepuluh meter persegi) terletak di Desa Kutuh, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Sertifikat Hak Milik No. 990 sebagai harta bersama;
 - 8.3 Satu unit Apartemen Silkwood Recidences Maple, Jalan Lingkar Barat Kav.1 di Perumahan Alam Sutera Kodya/Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, tipe Studio, Lantai 9, Luas 34,87 m2, Kepemilikan berdasarkan perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 001/PPJB/AGR/APT/VII/2010, an. ANGGELE LEW DERMAWAN (Penggugat)sebagai harta bersama;
 - 8.4 Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil Mitshubishi Pajero Sport dengan Nomor Plat B 1433 UJB atas nama BAHARATMO PRAWIRO UTOMOsebagai harta bersama ;
 - 8.5 Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil sedan Mercedes Benz C 200 K AT dengan Nomor Plat B 1902 UAA atas nama ANGGELE LEW DARMAWANsebagai harta bersama;
 - 8.6 Sebidang tanah di Puri Metropolitan Blok B 8 No. 7, Cipondoh Tangerang, Sertifikat Hak Milik No. 2403. Atas nama BAHARATMO PRAWIRO UTOMO, dibeli pada bulan Juli tahun 2012 sebagai harta bersama;
 - 8.7 Sebidang tanah berikut bangunan rumah di Jalan Setia Budi dengan luas 190 M2, Sertifikat (SHM) No. 73/ Setia Budi VIII RT 02/03, blok H No. 194 Persil No. 136, Kota Jakarta Selatan, Kecamatan Setia Budi, Kelurahan Setia Budi, seharga Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) atas nama ANGGELE LEW DARMAWANsebagai harta bersama;

Hal 33 Putusan Nomor 202/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menyatakan sebagai hukum, bahwa:

9.1 Satu unit Apartemen Green Palace Cikarang, lantai 19, unit 19.22, type studio.Tower Acacia luas 22 m2, PPJB No.199/GPP/GPR-Perjanjian/X/2013, terletak di Jalan Raya Cikarang Cibirusah, Cikarang Bekasi, adalah milik Elly dermawan

9.2 Satu Unit Apartemen Ancol Mansion, Tower Pasific Ocean, lantai 26, Unit Do.26E, type 2 BR, luas 120 M2, terletak di Jalan Pasir Putih Raya 2 Jakarta Utara, adalah milikElly Darmawan

10.Menyatakan sebagai hukum,bahwa :

10.1. hargaTanah dan bangunan di Jalan Wijaya Timur I No. 7, Kebayoran Baru Jakarta Selatan yang dibeli semasa adanya perkawinan, dimana penggugat rekonvensi yang menemukan tanah/bangunan milik temannya tersebut untuk dibeli dan diketahui harga pembelian tanah/rumah tersebut seharga Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) dan kemudian tanah/bangunan tersebut oleh tergugat dijual seharga 11.500.000.000,- (sebelas milyar lima ratus juta rupiah)adalah harta bersama yang harus di bagi dua ;

10.2. Pencairan dana oleh tergugat /BAHARATMO PRAWIRO UTOMO dari rekening investasi Citi Bank Singapore.Ltd atas nama bersama ANGELA LEW DARMAWAN (penggugat) dan BAHARATMO PRAWIRO UTOMO (tergugat) yang seluruhnya sebesar US\$ 736.991,- yang sebelumnya telah disepakati tabungan tersebut diperuntukkan sebagai tabungan pendidikan anak, dicairkan oleh tergugat tanpa diketahui oleh penggugat dianggap sebagai harta bersama yang harus di bagi dua ;

10.3. Perhiasan Emas Kawin dari Logam Mulia/emas sebanyak 10 batang yang diminta balik oleh tergugat dari penggugat dianggap sebagai harta bersama senilai IDRRp. 520.100.000,- ;

10.4. Motor Tossa 06 tahun 2006 yang dibeli semasa ada perkawinan seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dianggap sebagai harta bersama;

10.5. Motor Ducati yang di beli seharga Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) semasa ada perkawinan dianggap sebagai harta bersama;

Hal 34 Putusan Nomor 202/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Menyatakan sebagai hukum, bahwa :

Dana (uang) tabungan bersama yang sudah di ambil oleh tergugat /BAHARATMO PRAWIRO UTOMO dari rekening investasi Citi Bank Singapore.Ltd sebesar US\$ 736.991,- dinyatakan sebagai harta bersama yang harus di bagi dan oleh karenanya sebagian dari US\$ 736.991tersebut yaitu US\$. 368.495.5: sebagai milik tergugat :

12. Menyatakan sebagai hukum, bahwa :

12.1 penjualan tanah /rumah di jl. Wijaya timur I No.7 kebayoran, jakarta selatan sebagian dari Rp. 11.500.000.000; (sebelas milyar lima ratus juta rupiah) dinyatakan sebagai harta bersama yang harus dibagi dua yaitu sebesar Rp. 5.750.000.000 (lima milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah)

12.2 menyatakan sebagai hukum bahwa tanah /bangunan di Jalan Setia Budi dengan luas 190 M2, Sertifikat (SHM) No. 73/ Setia Budi VIII RT 02/03, blok H No. 194, Jakarta selatan ,sertifikat hak milik No. 73 atas nama ANGGELE LEW DARMAWAN(penggugat) yang dicessi adalah harta bersama yang harus di bagi dua;

13. menyatakan sebagai hukum, bahwa :

13.1 Saham milik tergugat rekonvensi dari PT. Lintas Tenggara Sejahtera sebesar 16,67%,adalah harta bersama yang harus di bagi dua;

13.2 Saham milik tergugat rekonvensi dari PT. Haeng Nam Sejahtera Indonesia sebesar 7,49%, adalah harta bersama yang harus di bagi dua;

13.3 Saham milik tergugat rekonvensi dari PT. Sejahtera Rodamasa sebesar 16,67% adalah harta bersama yang harus di bagi dua;

13.4 Keuntungan yang di peroleh tergugat sejak tahun 2013 – 2015, ,Berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak tentang penghasiln Netto 25% dari PT. Lintas Tenggara Sejahtera dari besaran saham sebesar 16,5 %adalah harta bersama yang harus di bagi dua;

13.5 Keuntungan yang di peroleh tergugat sejak tahun 2013 – 2015, ,Berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak tentang penghasiln Netto 16,5% dari besaran saham sebesar 7,49 %PT. Haeng Nam Sejahtera Indonesia adalah harta bersama yang harus di bagi dua;

Hal 35 Putusan Nomor 202/PDT/2018/PT.DKI



- 13.6 Keuntungan yang di peroleh tergugat sejak tahun 2013 – 2015, Berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak tentang penghasialn Netto 25% PT.Sejahtera Rodamasa dari besaran saham sebesar 16,67 %adalah harta bersama yang harus di bagi dua;
- 14 Menyatakan sebagai hukum, bahwa:
- Bahwa biaya pemeliharaan anak dibawah umur, untuk biaya kehidupan dan pendidikannya setiap bulan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan telah berlangsung selama 20 bulan yang belum dibayar oleh tergugat rekonvensi yang jumlah sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Dan biaya pemeliharaan dan pendidikan untuk kedua anak sampai lulus SMA adalah sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);
 - Bahwa biaya pemeliharaan dan persiapan untuk pendidikan anak di perguruan tinggi, dimana biaya per tahun 2017 - 2021 9 (Brian Andersen Utomo) sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), total adalah sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah)dan untuk Aldric Alexander Utomo pertahun 2027 - 2031 adalah sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), total adalah sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah). maka total sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) ;
- 15 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membagi dua harta gono- gini (harta bersama) dengan perhitungan harga pada saat di jual, berupa;
- 15.1 Tanah dan bangunan Tanah dan bangunan Jl. Danau Maninjau Blok A No 23, luas 260 m2 (dua ratus enam puluh meter persegi) Sertifikat hak milik No.2094; kelurahan bendungan hillir, kecamatan tanah abang;
- 15.2 Harta berupa tanah, Desa Kutuh Bali, luas 310 (tiga ratus sepuluh meter persegi) terletak di Desa Kutuh, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Sertifikat Hak Milik No. 990;
- 15.3 Satu unit Apartemen Silkwood Recidences Maple, Jalan Lingkar Barat Kav.1 di Perumahan Alam Sutera Kodya/Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, tipe Studio, Lantai 9, Luas 34,87 m2, Kepemilikan berdasarkan perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 001/PPJB/AGR/APT/VII/2010, an. ANGGELE LEW DERMAWAN (Penggugat);

Hal 36 Putusan Nomor 202/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15.4 Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil Mitshubishi Pajero Sport dengan Nomor Plat B 1433 UJB atas nama BAHARATMO PRAWIRO UTOMO;
- 15.5 Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil sedan Mercedes Benz C 200 K AT dengan Nomor Plat B 1902 UAA atas nama ANGGELE LEW DARMAWAN;
- 15.6 Sebidang tanah di Puri Metropolitan Blok B 8 No. 7, Cipondoh Tangerang, Sertifikat Hak Milik No. 2403. Atas nama BAHARATMO PRAWIRO UTOMO;
- 15.7 Sebidang tanah / bangunan yang terletak di Jalan Setia Budi VIII RT 02/03, blok H No. 194 Kota Jakarta Selatan sertifikat hak milik No.73 atas nama ANGGELE LEW DARMAWAN(penggugat) yang dicessi adalah harta bersamayang harus di bagi dua;
- Dan pembagiannya berdasarkan harga pasar saat dilakukan penjualan .
- 15.8 penjualan tanah /rumah di jl. Wijaya timur I No.7 kebayoran, jakarta selatan sebagian dari Rp. 11.500.000.000; (sebelas milyar lima ratus juta rupiah) dinyatakan sebagai harta bersama yang harus dibagi dua yaitu sebesar Rp. 5.750.000.000 (lima milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah)
- Dan pembagiannya berdasarkan harga pasar saat dilakukan penjualan.
- 15.9 Perhiasan Emas Kawin dari Logam Mulia/emas sebanyak 10 batang yang diminta balik oleh tergugat rekonvensi dari penggugat rekonvensi Berdasarkan harga emas per tanggal 19 Januari 2017, harga per batang 100 gram adalah Rp. 52.100.000,- (lima puluh dua juta seratus ribu rupiah), sehingga harga 10 batang adalah Rp. 520.100.000,- (lima ratus dua puluh juta seratus ribu rupiah) ;
- 16 Motor Tossa 06 tahun 2006 yang dibeli semasa ada perkawinan seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dianggap sebagai harta bersama;
- 17 Motor Ducati yang di beli seharga Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) semasa ada perkawinan dianggap sebagai harta bersama;
- 18 Menghukum tergugat membayar bagian penggugat sebesar US\$. 368.499,5 dari dana tabungan atas nama bersama yang sudah dicairkan oleh terggugat rekonvensi sebesar US\$ 736.991 dari rekening investasi citi bank sigapura, ltd;

Hal 37 Putusan Nomor 202/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19 Menghukum tergugat rekonvensi membuktikan cessi atas tanah yang terletak di jalan Setia Budi VIII RT 02/03, blok H No. 194 Kota Jakarta Selatan apakah saat ini sudah diroyadan apakah masih atas nama ANGELA LEW DARMAWAN;

20 Menghukum tergugat rekonvensi untuk menyerahkan bagian penggugat rekonvensi setengah dari kepemilikan saham dan setengah kepemilikan harta/aset/ pendapatan dan keuntungan perusahaan berdasarkan saham milik tergugat rekonvensi dari perusahaan –perusahaan yaitu;

20.1 – pembagian saham :

Dari PT. Lintas Tenggara Sejahtera dengan saham 16,67%, setara dengan Rp. 200.000.000; (Dua ratus juta rupiah)yang harus di bagi 2, sehingga bagian penggugat rekonvensi dari kepemilikan saham 8.335% setara dengan Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah);

-Pembagian Asset/ harta/ keuntungan perusahaan :

Dengan saham sebesar 16,67% maka kepemilikan /bagian tergugat rekonvensi atas harta/aset perusahaan adalah sebesar:

- Tahun 2013 = 16,67% x Rp. 33.000.000.000,- = Rp. 5.501.100.000,-

- Tahun 2014 = 16,67% x Rp. 36.000.000.000,- = Rp. 6.001.200.000,-

- Tahun 2015 = 16,67% x Rp. 38.000.000.000,- = Rp. 6.334.600.000,-

Jadi total kepemilikan tergugat rekonvensi seluruhnya sebesar Rp. 17.836.900.000,- (tujuh belas milyar delapan ratus tiga puluh enam juta Sembilan ratus ribu rupiah) kepemilikan ini sebagai harta bersama yang harus di bagi dua, maka bagian penggugat rekonvensi atas asetPT Lintas Tenggara Sejahtera adalah sebesar Rp. 8.918.450.000,- (delapan milyar Sembilan ratus delapan belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;

20.2 Pembagian saham

Dari saham PT.Saham perusahaan sebesar 7,49 % atau 337 lembar saham seniai Rp. 602.556.000,- (enam ratus dua juta) dianggap sebagai harta bersama yang harus dibagi 2 (dua), sehingga bagian penggugat rekonvensi 3,745 % dari kepemilikan saham setara dengan Rp. 301.278.000 ;



Pembagian aset/harta/ keuntungan perusahaan :

Dengan saham sebesar 7,49% maka harta/aset/pendapatan/ keuntungan perusahaan yang menjadi bagian tergugat rekonvensi adalah sebesar :

- Tahun 2013 $7,49\% \times \text{Rp. } 291.600.000.000,- = 21.840.840.000,-$;
- Tahun 2014 $7,49\% \times \text{Rp. } 335.340.000.000,- = 25.116.966.000,-$;
- Tahun 2015 $7,49\% \times \text{Rp. } 362.167.200.000,- = 27.126.323.280,-$;

Jadi kepemilikan tergugat rekonvensi atas keuangan /pendapatan perusahaan adalah Rp. 74.084.129.280 sebagian dari pendapatan perusahaan adalah Rp. 74.084.129.280,- : 2 = Rp. 37.042.064.640,- adalah bagian dari penggugat rekonvensi ;

20.3 Pembagian saham

Dari PT Sejahteraan Rodamasa dengan saham sebesar 16,67% atau 220 lembar saham senilai Rp.220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) yang harus dibagi 2, sehingga kepemilikan penggugat rekonvensi 8,335% dari saham setara dengan Rp. 110.000.000,-

-pembagian aset/ harta /keuntungan perusahaan :

Dengan saham sebesar 16,67 % maka kepemilikan tergugat rekonvensi atas keuangan perusahaan adalah sebesar :

- Tahun 2013 = $16,67\% \times \text{Rp. } 55.000.000.000,- = \text{Rp. } 9.168.500.000,-$
- Tahun 2014 = $16,67\% \times \text{Rp. } 61.600.000.000,- = \text{Rp. } 10.268.720.000,-$
- Tahun 2015 = $16,67\% \times \text{Rp. } 49.280.000.000,- = \text{Rp. } 8.214.976.000,-$

Jadi kepemilikan tergugat rekonvensi atas keuangan perusahaan tahun 2013 s/d 2015 adalah sebesar Rp. 27.652.196.000,- dan harta sebesar Rp. 27.652.196.000,- dapat dianggap sebagai harta bersama yang harus dibagi dua, jadi bagian penggugat rekonvensi adalah Rp. 27.652.196.000,- : 2 = Rp. 13.826.098.000,- (tiga belas milyar delapan ratus dua puluh enam ribu Sembilan puluh delapan ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Menghukum tergugat rekonvensi untuk membayar seketika dan sekaligus setengah dari keuntungan perusahaan- perusahaan a qua yang menjadi sebagian dari penggugat rekonvensi sebesar Rp. 11.798.077.666;

22. Menghukum tergugat rekonvensi untuk membayar seketika dan sekaligus biaya pemeliharaan dan biaya pendidikan anak di bawah umur yang bernama :

- Brian Andersen Utomo (laki – laki)

- Aldric Alexander Utomo (laki – laki)

Total Rp. 21,000.000.000: (dua puluh satu milyar rupiah) dengan perincian :

Bahwa biaya pemeliharaan anak dibawah umur, untuk biaya kehidupan dan pendidikannya setiap bulan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan telah berlangsung selama 20 bulan yang belum dibayar oleh tergugat rekonvensi yang jumlah sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Dan biaya pemeliharaan dan pendidikan untuk kedua anak sampai lulus SMA adalah sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);

Bahwa biaya pemeliharaan dan persiapan untuk pendidikan anak di perguruan tinggi selama 4 (empat) tahun, dimana biaya per tahun 2017 - 2021 (Brian Andersen Utomo) sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), total adalah sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) dan untuk Aldric Alexander Utomo pertahun 2027 - 2031 adalah sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), total adalah sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah). maka total sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) ;

- Menghukum tergugat rekonvensi untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 10.000,000; (sepuluh juta rupiah) per hari terhitung sejak dibacakannya putusan ini;
- Menyatakan putusan atas perkara ini dapat di jalankan terlebih dahulu walaupun ada banding, kasasi, verzet;
- Menghukum tergugat rekonvensi membayar biaya perkara;
- Apabila hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-addilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Selanjutnya telah berlangsung jawab menjawab (Replik dan Duplik) dan pembuktian dari para pihak yang untuk itu Majelis Hakim tingkat banding pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperhatikan dan mengutip uraian-uraian yang tercantum dalam turunan resmi putusan

Hal 40 Putusan Nomor 202/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 7 Nopember 2017 Nomor 514/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Utr yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI :

- Menyatakan gugatan penggugat konvensi tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaad)

DALAM PROVISI :

- Menyatakan gugatan provisi penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) ;

DALAM REKONVENSI :

- Menyatakan gugatan rekonsensi tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Membebankan biaya perkara ini kepada penggugat konvensi sebesar Rp.526.000,-(lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 7 Nopember 2017 Nomor 514/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Utr tersebut Pembanding / semula Tergugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 20 Nopember 2017 sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan tentang adanya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding / semula Pengggat pada tanggal 22 Desember 2017;

Menimbang, bahwa Pembanding / semula Tergugat mengajukan memori banding tertanggal 29 Nopember 2017. Salinan memori banding tersebut telah diserahkan dan diberitahukan kepada Terbanding / semula Penggugat pada tanggal 22 Desember 2017;

Menimbang, bahwa Terbanding / semula Penggugat memberi tanggapan atas memori banding tersebut di dalam kontra memori bandingnya tertanggal 5 Pebruari 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 6 Pebruari 2018. Salinan kontra memori banding tersebut telah diserahkan dan diberitahukan kepada Pembanding / semula tergugat pada tanggal 6 Pebruari 2018;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk diperiksa pada tingkat banding, kepada para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (inzage) di

Hal 41 Putusan Nomor 202/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara sebagaimana ternyata dari relaas pemberitahuan untuk itu yang telah dijalankan oleh Jurusita Pengganti kepada Pembanding / semula Tergugat pada tanggal 2 Januari 2018 dan kepada Terbanding / semula Penggugat pada tanggal 22 Desember 2017;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa di Pengadilan Tinggi setelah Majelis Hakim tingkat banding mencermati waktu penjatuhan putusan aquo oleh Majelis Hakim tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 7 Nopember 2017 dan waktu saat Pembanding / semula Tergugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 20 Nopember 2017 dan mencermati pula formalitas mengenai penyerahan/pemberitahuan memori banding dan kontra memori banding serta pmeberitahuan-pemberitahuan lainnya berkenaan dengan adanya permohonan banding tersebut maka permohonan banding dari Pembanding / semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat yang ditentukan undang-undang, oleh karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding / semula Tergugat di dalam memori bandingnya mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pembanding / semula Tergugat tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengatakan gugatan kurang pihak karena ibu Pembanding / semula Tergugat bernama Elly Dermawan tidak diikutkan sebagai pihak Tergugat atau sebagai Turut Tergugat. Dalam hal ini ibu Pembanding / semula Tergugat tidak perlu digugat sebab yang menjadi permasalahan bukan sengketa kepemilikan tetapi masalah pembagian harta bersama;
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah melampaui batas kewenangan karena menjatuhkan putusan yang tidak diminta para pihak. Dalam hal ini Pembanding / semula Tergugat tidak mengajukan eksepsi kekurangan pihak tetapi ternyata gugatan dinyatakan kurang pihak dan tidak dapat diterima;
- Bahwa alasan-alasan selengkapny diuraikan dalam memori bandingnya tertanggal 29 Nopember 2017 (terlampir sebagai berkas perkara);

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan Pembanding/semula Tergugat tersebut Terbanding / semula Penggugat mengajukan kontra memori banding pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 42 Putusan Nomor 202/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ibu Pembanding / semula Tergugat harus ikut digugat karena obyek perkara berupa 1 (satu) unit Apartemen Green Palace dan 1 (satu) unit Apartemen Ancol Mansion telah beralih kepemilikannya dan dikuasai oleh ibu Pembanding / semula Tergugat bernama Elly Dermawan;
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak melampaui batas kewenangan karena telah membuktikan secara materil dan terbukti adanya bahwa obyek perkara adalah harta bersama yang diperoleh semasa dalam perkawinan antara Pembanding / semula Tergugat dengan Terbanding / semula Penggugat;
- Bahwa tanggapan Terbanding / semula Penggugat terhadap memori banding Pembanding / semula Tergugat selengkapnya terurai dalam kontra memori bandingnya tertanggal 5 pebruari 2018 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 6 Pebruari 2018 (terlampir sebagai berkas perkara);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta setelah memeriksa dengan seksama dan mempelajari berkas perkara berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 7 Nopember 2017 Nomor 514/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Utr dalam perkara para pihak tersebut diatas maka dari segala apa yang telah dikemukakan para pihak baik yang didalilkan dalam gugatan maupun dalam jawab jinawab dan dari alat bukti masing-masing serta dengan memperhatikan memori banding dan kontra memori banding yang dikemukakan di atas dapat dikonstratir tentang adanya peristiwa yang merupakan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pembanding / semula Tergugat dengan Terbanding / semula Penggugat telah menjalani kehidupan berumah tangga dalam ikatan perkawinan yang sah, namun perkawinan tersebut putus karena perceraian sebagaimana ternyata dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 14 Juli 2014 Nomor 42/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Utr Jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 12 Maret 2015 Nomor 802/PDT/2015/PT.DKI yang telah berkekuatan hukum tetap dan dicatat di kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Utara;
- Bahwa semasa dalam perkawinannya Pembanding / semula Tergugat dan Terbanding / semula Penggugat diperoleh harta bersama berupa :
 1. 1 (satu) Unit Apartemen Green Palace Cikarang, Pantai 19, Unit 19, 22, Type Studio Tower Acacia, luas 22 m2 terletak di jalan Raya Cikarang – Cibarusah, Bekasi;

Hal 43 Putusan Nomor 202/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) Unit Apartemen Ancol Mansion, Tower Pacifik Ocean, Lantai 26 Unit PO 26 E, Type 2 BR, luas 120 m2 terletak di Jalan pasir Putih Raya 2 Jakarta Utara;
3. 1 (satu) Unit Apartemen Silk Wood Residences, Tower Maple, lantai 9, Unit 0908, type Studio, luas + 34,87 m2/luas netto + 28,7 m2 (luas semi gross) terletak di Perum Alam Sutera, Tangerang – Banten;
4. 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan di atasnya, Sertifikat Hak Milik No. 2094 seluas 260 m2, terletak di jalan Maninjau Blok A Nomor 23 Benhil – Jakarta Selatan;
5. 1 (satu) bidang tanah Sertifikat Hak Mili No. 990, seluas 310 m2 terletak di Kawasan Bukit Kutuh kavling C Desa Kutuh Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung – Bali;
6. 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan di atasnya, Seritifikat Hak Milik No. 73/Setiabudi, Seluas 190 m2, terletak di jalan Setiabudi VIII RT. 002/RW.03 Blok H.Nomor 194, Persil 136.
7. 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan di atasnya, terletak di Jalan Wijaya Timur I Nomor 7 Kebayoran Baru Jakarta Selatan;
8. Saham sebesar 25 % pada PT. Valdo Solusi Integra , beralamat di Jalan Raden I Nomor 3,4 dan 5 Jakarta Pusat;
9. Saham sebesar 25 % pada PT. Catur Kawan Sukses, beralamt di Bogor, Toko Alfamart di depok;
10. Saham sebesar 38,88 % pada PT. Sejuta Kasih Bunda, beralamt di FX. Sudirman, FX. Lifestyle X, Centre F5 #K16, Usaha Toko Mom n Jo;
11. Saham sebesar 50 % pada BPR Arta Pundi Mekar, berlamat di jalan Siliwangi Km. 9,6 Bekasi – jawa Barat;
12. Saham sebesar 16,69 % pada PT. Lintas Tenggara;
13. saham sebesar 7,49 % pada PT. Haeng Mom Sejahtera;
14. Saham sebesar 16,67 % pada PT. Sejahtera Roda Masa;
15. 1 (satu) Mobil Mitsubishi pajero Tahun 2010, No.Pol. B 1433 UJB, Type Pajero Sport 2.50 AT No. BPKB : G 2755071 atas nama Baharatmo Prawiro Utomo;
16. 1 (satu) mobil Mercedes Benz Tahun 2009, No. Pol. B.1902 UAA type C 200 K AT, No. BPKB : 13680368 atas nama Angela Lew Dermawan;
17. 1 (satu) motor Tossa 06 Tahun 2006;
18. 1 (satu) motor Ducati;
19. Logam Mulia sebanyak 10 batang masing-masing 100 gram;

Hal 44 Putusan Nomor 202/PDT/2018/PT.DKI



20. Perhiasan-perhiasan yang terbuat dari logam mulia dan batu batu mulia, terdiri :

- 1 (satu) buah gelang emas;
- 1 (satu) butir berlian pearl shape 2.99 ct;
- 1 (satu) buah gelang laki-laki terbuat dari platinum dengan berlian;
- 1 (satu) butir berlian cushion cut (kotak) 0.70 ct;
- 2 (dua) buah cincin platinum laki-laki dan perempuan dengan batu blue sapphire;
- 1 (satu) buah cincin platinum dengan berlian;
- 1 (satu) buah liontin berlian dengan rantai emas;
- 2 (dua) buah cincin emas laki-laki dan perempuan kombinasi putih dan kuning;
- 1 (satu) buah rantai emas dengan 17 butir berlian;
- 1 (satu) buah gelang emas dengan 7 butir berlian;
- 5 (lima) buah emas batangan dengan masing-masing 100gram;
- 1 (satu) pasang anting-anting berlian;
- 1 (satu) buah cincin dengan 1 butir berlian 1.29 ct;
- 1 (satu) buah jam tangan laki-laki merk Rolex type King;
- 1 (satu) buah cincin emas laki-laki dengan batu Ruby;

21. 1 (satu) buah jam tangan laki-laki merk Rolex type King;

- Bahwa barang-barang/harta bersama tersebut sebagian berada dalam penguasaan Pembanding/semula Tergugat dan sebagian berada dalam penguasaan Terbanding/semula Penggugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang dikemukakan di atas, majelis Hakim tingkat banding pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memberi pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI.

DALAM PROVISI.

Menimbang, bahwa oleh karena tidak cukup beralasan untuk itu maka tuntutan provisi yang diajukan oleh Terbanding/semula Penggugat harus ditolak

DALAM POKOK PERKARA.

Menimbang, bahwa Terbanding/semula Penggugat Dalam Konpensi menuntut pembagian harta bersama yang ada dalam penguasaan Pembanding/semula Tergugat Dalam Konpensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, apabila perkawinan putusan karena perceraian maka harta bersama harus dibagi 2 (dua) dengan pembagian masing-masing separo bagian, setelah terlebih dahulu dikurangi untuk membayar hutang-hutang bersama manakala terdapat hutang bersama yang belum terlunasi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas telah terbukti dan dapat dibuktikan harta bersama yang harus dibagi antara Terbanding / semula Penggugat Dalam Kompensi dengan Pemanding/semula Tergugat Dalam Kompensi adalah berupa :

- 1 (satu) Unit Apartemen Green Palace Cikarang, Pantai 19, Unit 19, 22, Type Studio Tower Acacia, luas 22 m² terletak di jalan Raya Cikarang – Cibarusah, Bekasi;
- 1 (satu) Unit Apartemen Ancol Mansion, Tower Pacifik Ocean, Lantai 26 Unit PO 26 E, Type 2 BR, luas 120 m² terletak di Jalan pasir Putih Raya 2 Jakarta Utara;
- 1 (satu) Unit Apartemen Silk Wood Residences, Tower Maple, lantai 9, Unit 0908, type Studio, luas + 34,87 m²/luas netto + 28,7 m² (luas semi gross) terletak di Perum Alam Sutera, Tangerang – Banten;
- 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan di atasnya, Sertifikat Hak Milik No. 2094 seluas 260 m², terletak di jalan Maninjau Blok A Nomor 23 Benhil – Jakarta Selatan;
- 1 (satu) bidang tanah Sertifikat Hak Mili No. 990, seluas 310 m² terletak di Kawasan Bukit Kutuh kavling C Desa Kutuh Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung – Bali;
- 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan di atasnya, Seritifikat Hak Milik No. 73/Setiabudi, Seluas 190 m², terletak di jalan Setiabudi VIII RT. 002/RW.03 Blok H.Nomor 194, Persil 136.
- 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan di atasnya, terletak di Jalan Wijaya Timur I Nomor 7 Kebayoran Baru Jakarta Selatan;
- Saham sebesar 25 % pada PT. Valdo Solusi Integra , beralamat di Jalan Raden I Nomor 3,4 dan 5 Jakarta Pusat;
- Saham sebesar 25 % pada PT. Catur Kawan Sukses, beralamt di Bogor, Toko Alfamart di depok;
- Saham sebesar 38,88 % pada PT. Sejuta Kasih Bunda, beralamt di FX. Sudirman, FX. Lifestyle X, Centre F5 #K16, Usaha Toko Mom n Jo;

Hal 46 Putusan Nomor 202/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Saham sebesar 50 % pada BPR Arta Pundi Mekar, beralamat di jalan Siliwangi Km. 9,6 Bekasi – Jawa Barat;
12. Saham sebesar 16,69 % pada PT. Lintas Tenggara;
13. saham sebesar 7,49 % pada PT. Haeng Mom Sejahtera;
14. Saham sebesar 16,67 % pada PT. Sejahtera Roda Masa;
15. 1 (satu) Mobil Mitsubishi pajero Tahun 2010, No.Pol. B 1433 UJB, Type Pajero Sport 2.50 AT No. BPKB : G 2755071 atas nama Baharatmo Prawiro Utomo;
16. 1 (satu) mobil Mercedes Benz Tahun 2009, No. Pol. B.1902 UAA type C 200 K AT, No. BPKB : 13680368 atas nama Angela Lew Dermawan;
17. 1 9satu) motor Tossa 06 Tahun 2006;
18. 1 (satu) motor Ducati;
19. Logam Mulia sebanyak 10 batang masing-masing 100 gram;
20. Perhiasan-perhiasan yang terbuat dari logam mulia dan batu batu mulia, terdiri :
 - 1 (satu) buah gelang emas;
 - 1 (satu) butir berlian pearl shape 2.99 ct;
 - 1 (satu) buah gelang laki-laki terbuat dari platinum dengan berlian;
 - 1 (satu) butir berlian cushion cut (kotak) 0.70 ct;
 - 2 (dua) buah cincin platinum laki-laki dan perempuan dengan batu blue sapphire;
 - 1 (satu) buah cincin platinum dengan berlian;
 - 1 (satu) buah liontin berlian dengan rantai emas;
 - 2 (dua) buah cincin emas laki-laki dan perempuan kombinasi putih dan kuning;
 - 1 (satu) buah rantai emas dengan 17 butir berlian;
 - 1 (satu) buah gelang emas dengan 7 butir berlian;
 - 5 (lima) buah emas batangan dengan masing-masing 100gram;
 - 1 (satu) pasang anting-anting berlian;
 - 1 (satu) buah cincin dengan 1 butir berlian 1.29 ct;
 - 1 (satu) buah jam tangan laki-laki merk Rolex type King;
 - 1 (satu) buah cincin emas laki-laki dengan batu Ruby;
21. 1 (satu) buah jam tangan laki-laki merk Rolex type King;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas gugatan konpensasi dari Penggugat konpensasi beralasan untuk dikabulkan sebahagian sepanjang harta bersama yang telah di inventarisasi tersebut diatas setelah

Hal 47 Putusan Nomor 202/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu dikurangi untuk membayar hutang-hutang bersama manakala terdapat hutang bersama yang belum terlunasi ;

Menimbang, bahwa untuk Petitum point 4 menyatakan sah dan berharga peletakan sita harta bersama (Marital Beslag) oleh karena Pengadilan Tingkat Pertama tidak ada meletakkan sita harta bersama maka Petitum ini harus ditolak ;

Menimbang, bahwa untuk Petitum point 6 mengenai harta yang dialihkan oleh karena merupakan harta bersama maka harus ditolak ;

Menimbang, bahwa untuk Petitum point 7 , oleh karena sudah dipertimbangkan diatas bahwa pembagian harta bersama setelah dikurangi untuk membayar hutang bersama maka Petitum point 7 ini tidak beralasan untuk dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk Petitum point 8 agar putusan dapat dijalankan secara serta merta karena tidak memenuhi ketentuan hukum yang berlaku maka harus ditolak pula ;

Menimbang, bahwa Petitum point 9 mengenai uang paksa oleh karena bukan merupakan pembayaran sejumlah uang maka harus ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat Kompensi beralasan untuk dikabulkan sebagian dan menolak selain dan selebihnya ;

DALAM REKONPENSI.

Menimbang, bahwa Pembanding / semula Tergugat Dalam Kompensi/ Penggugat Dalam Rekonpensi menuntut pembagian harta bersama yang ada dalam penguasaan Terbanding / semula Penggugat Dalam Kompensi/Tergugat Dalam Rekonpensi dan menuntut nafkah anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, apabila perkawinan putus karena perceraian maka harta bersama harus dibagi 2 (dua) dengan pembagian masing-masing separo bagian, setelah terlebih dahulu dikurangi untuk membayar hutang-hutang bersama manakala terdapat hutang bersama yang belum terlunasi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas telah terbukti dan dapat dibuktikan harta bersama yang harus dibagi antara Pembanding / semula Tergugat Dalam Kompensi/Penggugat Dalam Rekonpensi dengan Terbanding/semula Penggugat Dalam Kompensi/Tergugat Dalam Rekonpensi adalah berupa :

Hal 48 Putusan Nomor 202/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) Unit Apartemen Green Palace Cikarang, Pantai 19, Unit 19, 22, Type Studio Tower Acacia, luas 22 m2 terletak di jalan Raya Cikarang – Cibarusah, Bekasi;
2. 1 (satu) Unit Apartemen Ancol Mansion, Tower Pacifik Ocean, Lantai 26 Unit PO 26 E, Type 2 BR, luas 120 m2 terletak di Jalan pasir Putih Raya 2 Jakarta Utara;
3. 1 (satu) Unit Apartemen Silk Wood Residences, Tower Maple, lantai 9, Unit 0908, type Studio, luas + 34,87 m2/luas netto + 28,7 m2 (luas semi gross) terletak di Perum Alam Sutera, Tangerang – Banten;
4. 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan di atasnya, Sertifikat Hak Milik No. 2094 seluas 260 m2, terletak di jalan Maninjau Blok A Nomor 23 Benhil – Jakarta Selatan;
5. 1 (satu) bidang tanah Sertifikat Hak Mili No. 990, seluas 310 m2 terletak di Kawasan Bukit Kutuh kavling C Desa Kutuh Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung – Bali;
6. 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan di atasnya, Seritifikat Hak Milik No. 73/Setiabudi, Seluas 190 m2, terletak di jalan Setiabudi VIII RT. 002/RW.03 Blok H.Nomor 194, Persil 136.
7. 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan di atasnya, terletak di Jalan Wijaya Timur I Nomor 7 Kebayoran Baru Jakarta Selatan;
8. Saham sebesar 25 % pada PT. Valdo Solusi Integra , beralamat di Jalan Raden I Nomor 3,4 dan 5 Jakarta Pusat;
9. Saham sebesar 25 % pada PT. Catur Kawan Sukses, beralamt di Bogor, Toko Alfamart di depok;
10. Saham sebesar 38,88 % pada PT. Sejuta Kasih Bunda, beralamt di FX. Sudirman, FX. Lifestyle X, Centre F5 #K16, Usaha Toko Mom n Jo;
11. Saham sebesar 50 % pada BPR Arta Pundi Mekar, berlamat di jalan Siliwangi Km. 9,6 Bekasi – jawa Barat;
12. Saham sebesar 16,69 % pada PT. Lintas Tenggara;
13. saham sebesar 7,49 % pada PT. Haeng Mom Sejahtera;
14. Saham sebesar 16,67 % pada PT. Sejahtera Roda Masa;
15. 1 (satu) Mobil Mitsubishi pajero Tahun 2010, No.Pol. B 1433 UJB, Type Pajero Sport 2.50 AT No. BPKB : G 2755071 atas nama Baharatmo Prawiro Utomo;
16. 1 (satu) mobil Mercedes Benz Tahun 2009, No. Pol. B.1902 UAA type C 200 K AT, No. BPKB : 13680368 atas nama Angela Lew Dermawan;
17. 1 9satu) motor Tossa 06 Tahun 2006;

Hal 49 Putusan Nomor 202/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (satu) motor Ducati;
19. Logam Mulia sebanyak 10 batang masing-masing 100 gram;
20. Perhiasan-perhiasan yang terbuat dari logam mulia dan batu batu mulia, terdiri :
 - 1 (satu) buah gelang emas;
 - 1 (satu) butir berlian pearl shape 2.99 ct;
 - 1 (satu) buah gelang laki-laki terbuat dari platinum dengan berlian;
 - 1 (satu) butir berlian cushion cut (kotak) 0.70 ct;
 - 2 (dua) buah cincin platinum laki-laki dan perempuan dengan batu blue sapphire;
 - 1 (satu) buah cincin platinum dengan berlian;
 - 1 (satu) buah liontin berlian dengan rantai emas;
 - 2 (dua) buah cincin emas laki-laki dan perempuan kombinasi putih dan kuning;
 - 1 (satu) buah rantai emas dengan 17 butir berlian;
 - 1 (satu) buah gelang emas dengan 7 butir berlian;
 - 5 (lima) buah emas batangan dengan masing-masing 100gram;
 - 1 (satu) pasang anting-anting berlian;
 - 1 (satu) buah cincin dengan 1 butir berlian 1.29 ct;
 - 1 (satu) buah jam tangan laki-laki merk Rolex type King;
 - 1 (satu) buah cincin emas laki-laki dengan batu Ruby;
21. 1 (satu) buah jam tangan laki-laki merk Rolex type King;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas maka Gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi beralasan dikabulkan sepanjang harta bersama yang telah di inventarisasi tersebut diatas setelah terlebih dahulu dikurangi untuk membayar hutang-hutang bersama manakala terdapat hutang bersama yang belum terlunasi ;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah anak oleh karena telah diputus dan dipertimbangkan dalam perkara perceraian putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 14 Juli 2014 , NO. 42/Pdt.G./2014/PN.Jkt.Utr.yo putusan Pengadilan Tinggi DKI. Jakarta tanggal 12 Maret 2015 , No. 802/Pdt./2015/PT.DKI. yang telah berkekuatan hukum tetap maka dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa untuk Petitum point 6 dan point 7 karena Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak meletakkan Sita Marital dalam perkara ini maka Petitum ini harus ditolak ;

Hal 50 Putusan Nomor 202/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk Petitum pembayaran uang paksa oleh karena beralasan merupakan pembayaran sejumlah uang maka harus ditolak ;

Menimbang, bahwa untuk Petitum putusan dapat dijalankan terlebih dahulu oleh karena tidak memenuhi ketentuan hukum yang berlaku harus ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan diatas maka Gugatan Rekonsensi dan Penggugat Rekonsensi beralasan untuk dikabulkan sebagian dan ditolak selain dan selebihnya ;

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Terbanding / semula Pengugat Dalam Konpensi / Tergugat Dalam Rekonsensi dikabulkan maka Pembanding/ semula Tergugat Dalam Konpensi / Penggugat Dalam Rekonsensi harus dihukum membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding, yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam hal pembagian harta bersama tersebut jika tidak dapat dilakukan pembagian secara natura (dalam bentuk barang) dapat dibagi dalam bentuk uang dari hasil penjualan barang tersebut atau sebagian dalam bentuk barang dan sebagian dalam bentuk uang dengan pembagian yang sama masing-masing mendapat separo bagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 7 Nopember 2017 Nomor 514/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Utr yang dimohonkan banding tersebut harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Memperhatikan, Undang-Undang dan peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan, terutama Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, ketentuan-ketentuan dalam HIR dan Rv;

MENGADILI

Menerima permohonan banding dari Pembanding / semula Tergugat;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 7 Nopember 2017 Nomor 514/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Utr yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

Hal 51 Putusan Nomor 202/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSI

DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan provisi Terbanding/semula Penggugat

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan Terbanding / semula Penggugat Dalam Konpensi sebagian;
- Menyatakan harta bersama Terbanding / semula Penggugat Dalam Konpensi dan Pembanding / semula Tergugat Dalam Konpensi adalah berupa :
 - 1 (satu) Unit Apartemen Green Palace Cikarang, Pantai 19, Unit 19, 22, Type Studio Tower Acacia, luas 22 m2 terletak di jalan Raya Cikarang – Cibarusah, Bekasi;
 2. 1 (satu) Unit Apartemen Ancol Mansion, Tower Pacifik Ocean, Lantai 26 Unit PO 26 E, Type 2 BR, luas 120 m2 terletak di Jalan pasir Putih Raya 2 Jakarta Utara;
 3. 1 (satu) Unit Apartemen Silk Wood Residences, Tower Maple, lantai 9, Unit 0908, type Studio, luas + 34,87 m2/luas netto + 28,7 m2 (luas semi gross) terletak di Perum Alam Sutera, Tangerang – Banten;
 4. 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan di atasnya, Sertifikat Hak Milik No. 2094 seluas 260 m2, terletak di jalan Maninjau Blok A Nomor 23 Benhil – Jakarta Selatan;
 5. 1 (satu) bidang tanah Sertifikat Hak Mili No. 990, seluas 310 m2 terletak di Kawasan Bukit Kutuh kavling C Desa Kutuh Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung – Bali;
 6. 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan di atasnya, Seritifikat Hak Milik No. 73/Setiabudi, Seluas 190 m2, terletak di jalan Setiabudi VIII RT. 002/RW.03 Blok H.Nomor 194, Persil 136.
 7. 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan di atasnya, terletak di Jalan Wijaya Timur I Nomor 7 Kebayoran Baru Jakarta Selatan;
 8. Saham sebesar 25 % pada PT. Valdo Solusi Integra , beralamat di Jalan Raden I Nomor 3,4 dan 5 Jakarta Pusat;
 9. Saham sebesar 25 % pada PT. Catur Kawan Sukses, beralamt di Bogor, Toko Alfamart di depok;
 10. Saham sebesar 38,88 % pada PT. Sejuta Kasih Bunda, beralamt di FX. Sudirman, FX. Lifestyle X, Centre F5 #K16, Usaha Toko Mom n Jo;

Hal 52 Putusan Nomor 202/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Saham sebesar 50 % pada BPR Arta Pundi Mekar, beralamat di jalan Siliwangi Km. 9,6 Bekasi – Jawa Barat;
 12. Saham sebesar 16,69 % pada PT. Lintas Tenggara;
 13. saham sebesar 7,49 % pada PT. Haeng Mom Sejahtera;
 14. Saham sebesar 16,67 % pada PT. Sejahtera Roda Masa;
 15. 1 (satu) Mobil Mitsubishi pajero Tahun 2010, No.Pol. B 1433 UJB, Type Pajero Sport 2.50 AT No. BPKB : G 2755071 atas nama Baharatmo Prawiro Utomo;
 16. 1 (satu) mobil Mercedes Benz Tahun 2009, No. Pol. B.1902 UAA type C 200 K AT, No. BPKB : 13680368 atas nama Angela Lew Dermawan;
 17. 1 (satu) motor Tossa 06 Tahun 2006;
 18. 1 (satu) motor Ducati;
 19. Logam Mulia sebanyak 10 batang masing-masing 100 gram;
 20. Perhiasan-perhiasan yang terbuat dari logam mulia dan batu batu mulia, terdiri :
 - 1 (satu) buah gelang emas;
 - 1 (satu) butir berlian pearl shape 2.99 ct;
 - 1 (satu) buah gelang laki-laki terbuat dari platinum dengan berlian;
 - 1 (satu) butir berlian cushion cut (kotak) 0.70 ct;
 - 2 (dua) buah cincin platinum laki-laki dan perempuan dengan batu blue sapphire;
 - 1 (satu) buah cincin platinum dengan berlian;
 - 1 (satu) buah liontin berlian dengan rantai emas;
 - 2 (dua) buah cincin emas laki-laki dan perempuan kombinasi putih dan kuning;
 - 1 (satu) buah rantai emas dengan 17 butir berlian;
 - 1 (satu) buah gelang emas dengan 7 butir berlian;
 - 5 (lima) buah emas batangan dengan masing-masing 100gram;
 - 1 (satu) pasang anting-anting berlian;
 - 1 (satu) buah cincin dengan 1 butir berlian 1.29 ct;
 - 1 (satu) buah jam tangan laki-laki merk Rolex type King;
 - 1 (satu) buah cincin emas laki-laki dengan batu Ruby;
 21. 1 (satu) buah jam tangan laki-laki merk Rolex type King;
- Menghukum Pembanding / semula Tergugat Dalam Kompensi untuk membagi harta tersebut dengan pembagian masing-masing separo bagian

Hal 53 Putusan Nomor 202/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah terlebih dahulu dikurangi untuk membayar hutang-hutang bersama manakala terdapat hutang bersama yang belum terlunasi;

- Menetapkan bahwa pembagian harta bersama tersebut dapat dilakukan secara natura (dalam bentuk barang) atau dapat dibagi dalam bentuk uang dari hasil penjualan barang tersebut atau sebagian dalam bentuk barang dan sebagian dalam bentuk uang dengan pembagian yang sama masing-masing mendapat separo bagian;
- Menolak gugatan dalam Kompensi selebihnya;

DALAM REKONPENSI.

- Mengabulkan gugatan Pembanding/semula Tergugat Dalam Kompensi/ Pengugat Dalam Rekonpensi sebagian;
- Menyatakan harta bersama Pembanding/semula Tergugat Dalam Kompensi/ Pengugat Dalam Kompensi dan Terbanding/semula Pengugat Dalam Kompensi/Tergugat Dalam Rekonpensi adalah berupa :
 - 1 (satu) Unit Apartemen Green Palace Cikarang, Pantai 19, Unit 19, 22, Type Studio Tower Acacia, luas 22 m2 terletak di jalan Raya Cikarang – Cibarusah, Bekasi;
 2. 1 (satu) Unit Apartemen Ancol Mansion, Tower Pacifik Ocean, Lantai 26 Unit PO 26 E, Type 2 BR, luas 120 m2 terletak di Jalan pasir Putih Raya 2 Jakarta Utara;
 3. 1 (satu) Unit Apartemen Silk Wood Residences, Tower Maple, lantai 9, Unit 0908, type Studio, luas + 34,87 m2/luas netto + 28,7 m2 (luas semi gross) terletak di Perum Alam Sutera, Tangerang – Banten;
 4. 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan di atasnya, Sertifikat Hak Milik No. 2094 seluas 260 m2, terletak di jalan Maninjau Blok A Nomor 23 Benhil – Jakarta Selatan;
 5. 1 (satu) bidang tanah Sertifikat Hak Mili No. 990, seluas 310 m2 terletak di Kawasan Bukit Kutuh kavling C Desa Kutuh Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung – Bali;
 6. 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan di atasnya, Seritifikat Hak Milik No. 73/Setiabudi, Seluas 190 m2, terletak di jalan Setiabudi VIII RT. 002/RW.03 Blok H.Nomor 194, Persil 136.
 7. 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan diatasnya, terletak di Jalan Wijaya Timur I Nomor 7 Kebayoran Baru Jakarta Selatan;

Hal 54 Putusan Nomor 202/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Saham sebesar 25 % pada PT. Valdo Solusi Integra, beralamat di Jalan Raden I Nomor 3,4 dan 5 Jakarta Pusat;
9. Saham sebesar 25 % pada PT. Catur Kawan Sukses, beralamt di Bogor, Toko Alfamart di depok;
10. Saham sebesar 38,88 % pada PT. Sejuta Kasih Bunda, beralamt di FX. Sudirman, FX. Lifestyle X, Centre F5 #K16, Usaha Toko Mom n Jo;
11. Saham sebesar 50 % pada BPR Arta Pundi Mekar, berlamat di jalan Siliwangi Km. 9,6 Bekasi – jawa Barat;
12. Saham sebesar 16,69 % pada PT. Lintas Tenggara;
13. saham sebesar 7,49 % pada PT. Haeng Mom Sejahtera;
14. Saham sebesar 16,67 % pada PT. Sejahtera Roda Masa;
15. 1 (satu) Mobil Mitsubishi pajero Tahun 2010, No.Pol. B 1433 UJB, Type Pajero Sport 2.50 AT No. BPKB : G 2755071 atas nama Baharatmo Prawiro Utomo;
16. 1 (satu) mobil Mercedes Benz Tahun 2009, No. Pol. B.1902 UAA type C 200 K AT, No. BPKB : 13680368 atas nama Angela Lew Dermawan;
17. 1 (satu) motor Tossa 06 Tahun 2006;
18. 1 (satu) motor Ducati;
19. Logam Mulia sebanyak 10 batang masing-masing 100 gram;
20. Perhiasan-perhiasan yang terbuat dari logam mulia dan batu batu mulia, terdiri :
 - 1 (satu) buah gelang emas;
 - 1 (satu) butir berlian pearl shape 2.99 ct;
 - 1 (satu) buah gelang laki-laki terbuat dari platinum dengan berlian;
 - 1 (satu) butir berlian cushion cut (kotak) 0.70 ct;
 - 2 (dua) buah cincin platinum laki-laki dan perempuan dengan batu blue saphire;
 - 1 (satu) buah cincin platinum dengan berlian;
 - 1 (satu) buah liontin berlian dengan rantai emas;
 - 2 (dua) buah cincin emas laki-laki dan perempuan kombinasi putih dan kuning;
 - 1 (satu) buah rantai emas dengan 17 butir berlian;
 - 1 (satu) buah gelang emas dengan 7 butir berlian;
 - 5 (lima) buah emas batangan dengan masing-masing 100gram;
 - 1 (satu) pasang anting-anting berlian;
 - 1 (satu) buah cincin dengan 1 butir berlian 1.29 ct;
 - 1 (satu) buah jam tangan laki-laki merk Rolex type King;

Hal 55 Putusan Nomor 202/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah cincin emas laki-laki dengan batu Ruby;
- 21. 1 (satu) buah jam tangan laki-laki merk Rolex type King;

- Menghukum Terbanding/semula Penggugat Dalam Kompensi / Tergugat Dalam Rekonpensi untuk membagi harta tersebut dengan pembagian masing-masing separo bagian setelah terlebih dahulu dikurangi untuk membayar hutang-hutang bersama manakala terdapat hutang bersama yang belum terlunasi;
- Menetapkan bahwa pembagian harta bersama tersebut dapat dilakukan secara natura (dalam bentuk barang) atau dapat dibagi dalam bentuk uang dari hasil penjualan barang tersebut atau sebagian dalam bentuk barang dan sebagian dalam bentuk uang dengan pembagian yang sama masing-masing mendapat separo bagian;
- Menolak gugatan dalam Rekonpensi selebihnya;

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI.

- Menghukum Pembanding / semula Tergugat Dalam Kompensi / Penggugat Dalam Rekonpensi membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari: **SENIN** tanggal **21 MEI 2018** oleh kami **ESTER SIREGAR, S.H.,M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **MUHAMAD YUSUF, S.H.,M.Hum** dan **H. AMIR MADDI, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 202/PEN/PDT/2018/PT.DKI tanggal 4 April 2018 ditunjuk sebagai Hakim Majelis untuk mengadili perkara ini pada Pengadilan Tingkat Banding, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **2 JULI 2018** dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **NURUSSABIHA, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 202/PEN/PDT/2018/PT.DKI tanggal 4 April 2018, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

Hal 56 Putusan Nomor 202/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS HAKIM

MUHAMAD YUSUF, S.H.,M.Hum

ESTER SIREGAR, S.H.,M.H

H. AMIR MADDI, S.H.,M.H

PANITERA PENGGANTI

NURUSSABIHA, S.H.,M.H

Rincian Biaya Banding :

- | | | |
|----|-------------------|--------------|
| 1. | Biaya Meterai | :Rp 6000,00 |
| 2. | Biaya Redaksi | :Rp 5000,00 |
| 3. | Biaya Pemberkasan | Rp139.000,00 |

Jumlah Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 57 Putusan Nomor 202/PDT/2018/PT.DKI